



WALIKOTA SIBOLGA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA  
NOMOR 35 TAHUN 2015

TENTANG

PAKAIAN DINAS WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA DAN APARATUR  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SIBOLGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa dan motivasi kerja bagi Aparatur/Pegawai, perlu mengatur penggunaan pakaian dinas bagi Aparatur/Pegawai;
- b. bahwa untuk mengakomodir peraturan tentang pakaian dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, dan masih adanya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Tenaga Hâian Lepas (THL), dan Petugas Pelayanan Perizinan, Petugas Protokol, dan Kepala Lingkungan yang belum mempunyai peraturan tentang pakaian dinas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pakaian Dinas Walikota, Wakil Walikota dan Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
10. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1476);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pakaian Dinas Lapangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat;
19. Peraturan Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Nasional Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia;
20. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2012 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2012 Nomor 10);

22. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 12), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2012 Nomor 11) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2012 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PAKAIAN DINAS WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA DAN APARATUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SIBOLGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sibolga.
3. Walikota adalah Walikota Sibolga.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Sibolga.
5. Aparatur adalah Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.
6. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur.
7. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian yang dipakai oleh Walikota, Wakil Walikota dan Aparatur dalam menjalankan tugas sehari-hari.
8. Pakaian Dinas Harian Warna Khaki yang selanjutnya disebut PDH Warna Khaki adalah pakaian berwarna khaki yang dipakai oleh Walikota, Wakil Walikota dan Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugas sehari-hari.
9. Pakaian Dinas Harian Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut PDH Linmas adalah pakaian berwarna hijau yang dipakai oleh Walikota, Wakil Walikota dan Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan tugas sehari-hari pada hari tertentu.
10. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih yang selanjutnya disebut PDH Kemeja Putih adalah pakaian yang terdiri dari kemeja putih dan celana/rok berwarna hitam/gelap yang dipakai oleh Walikota, Wakil Walikota dan Aparatur untuk melaksanakan tugas pada hari tertentu.
11. Pakaian Dinas Harian Khas Daerah yang selanjutnya disebut PDH Khas Daerah adalah pakaian berwarna biru dengan motif ikan yang menunjukkan ciri khas Kota Sibolga yang dipakai oleh Walikota, Wakil Walikota dan Aparatur untuk menjalankan tugas sehari-hari pada hari tertentu.

12. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian seragam yang dipakai oleh Walikota, Wakil Walikota dan Pegawai Negeri Sipil pada jabatan tertentu dalam bekerja sehari-hari, menjalankan tugas tertentu maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
13. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian seragam yang dipakai oleh Walikota, Wakil Walikota dan Pegawai Negeri Sipil untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri, acara-acara tertentu dan dipakai pada malam hari.
14. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian yang dipakai oleh Walikota, Wakil Walikota dan Pegawai Negeri Sipil pada upacara-upacara resmi kenegaraan, kunjungan resmi ke luar negeri dan upacara-upacara resmi lain yang ditentukan.
15. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian seragam yang dipakai oleh Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.
16. Pakaian Seragam KORPRI adalah pakaian seragam yang dipakai oleh Walikota, Wakil Walikota dan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan upacara kesadaran nasional setiap tanggal 17, hari ulang tahun KORPRI dan upacara/kegiatan lain yang ditentukan.
17. Pakaian Olah Raga adalah pakaian yang dipakai pada saat melaksanakan kegiatan olahraga dan acara lain yang ditentukan.
18. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian seragam yang dipakai oleh Aparatur untuk menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
19. Pakaian Dinas Khusus yang selanjutnya disebut PDK adalah pakaian dinas yang dipakai oleh Aparatur pada SKPD yang menyelenggarakan pelayanan tertentu dalam menjalankan tugas sehari-hari.
20. Pakaian Dinas Khusus Perhubungan yang selanjutnya disingkat PDK Perhubungan adalah pakaian seragam yang dipakai oleh Aparatur di lingkungan Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kota Sibolga dalam menjalankan tugas sehari-hari, atau melaksanakan kegiatan di lapangan.
21. Pakaian Dinas Khusus Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat PDK Satpol PP adalah pakaian seragam yang dipakai oleh Aparatur di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga dalam menjalankan tugas sehari-hari, atau melaksanakan kegiatan di lapangan sesuai kebutuhan.
22. Pakaian Dinas Khusus Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat PDK BPBD adalah pakaian seragam yang dipakai oleh Aparatur di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga dalam menjalankan tugas sehari-hari dan/atau melaksanakan kegiatan operasional lapangan sesuai kebutuhan.
23. Pakaian Dinas Khusus Tenaga Pendidik yang selanjutnya disingkat PDK Tenaga Pendidik adalah pakaian seragam yang dipakai oleh tenaga pendidik pada Dinas Pendidikan Kota Sibolga dalam menjalankan tugas sehari-hari.
24. Pakaian Dinas Khusus Tenaga Kesehatan yang selanjutnya disingkat PDK Tenaga Kesehatan adalah pakaian seragam yang dipakai oleh tenaga kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Sibolga dan Rumah Sakit Umum Dr. F.L. Tobing Sibolga dalam menjalankan tugas sehari-hari.

25. Pakaian Dinas Khusus Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PDK Petugas Lapangan KB adalah pakaian seragam yang dipakai oleh Petugas Lapangan pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Sibolga dalam menjalankan tugas/kegiatan di lapangan pada hari tertentu.
26. Pakaian Dinas Khusus Petugas Pelayanan Perizinan yang selanjutnya disingkat PDK Petugas Pelayanan Perizinan adalah pakaian seragam yang dipakai oleh Petugas Pelayanan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dalam menjalankan tugas pada hari tertentu.
27. Pakaian Dinas Khusus Petugas Protokol yang selanjutnya disebut PDK Petugas Protokol adalah pakaian yang dipakai oleh Petugas Protokol pada Sekretariat Daerah Kota Sibolga dalam menjalankan tugas pada acara/kegiatan tertentu.
28. Pakaian Dinas Khusus Kepala Lingkungan yang selanjutnya disingkat PDK Kepling adalah pakaian seragam yang dipakai oleh Kepala Lingkungan dalam menjalankan tugas sehari-hari dan/atau kegiatan lain yang ditentukan.
29. Pakaian Dinas Harian Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disebut PDH Pegawai Tidak Tetap adalah pakaian seragam yang dipakai oleh Pegawai Tidak Tetap dalam menjalankan tugas sehari-hari.
30. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
31. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki, sepatu dan kelengkapan lainnya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam penggunaan pakaian dinas bagi Walikota, Wakil Walikota dan Aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga.

### Pasal 3

Pengaturan Pakaian Dinas bagi Walikota, Wakil Walikota dan Aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga ini bertujuan untuk:

1. menunjukkan identitas pengguna pakaian dinas;
2. meningkatkan disiplin dan wibawa pengguna pakaian dinas;
3. mewujudkan tertib pemakaian pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya; dan
4. menjadi sarana pengawasan tertib berpakaian dinas.

BAB III  
JENIS PAKAIAN DINAS

Pasal 4

- (1) Pakaian Dinas Walikota dan Wakil Walikota terdiri dari:
  - a. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki;
  - b. Pakaian Dinas Harian (PDH) Linmas;
  - c. Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Putih;
  - d. Pakaian Dinas Harian (PDH) Khas Daerah;
  - e. Pakaian Dinas Upacara (PDU);
  - f. Pakaian Sipil Harian(PSH);
  - g. Pakaian Sipil Resmi (PSR);
  - h. Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
  - i. Pakaian Seragam Korpri; dan
  - j. Pakaian Olah Raga.
  
- (2) Pakaian Dinas PNS terdiri dari :
  - a. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki;
  - b. Pakaian Dinas Harian (PDH) Linmas;
  - c. Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Putih;
  - d. Pakaian Dinas Harian (PDH) Khas Daerah;
  - e. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Camat dan Lurah;
  - f. Pakaian Sipil Harian(PSH);
  - g. Pakaian Sipil Resmi (PSR);
  - h. Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
  - i. Pakaian Seragam Korpri; dan
  - j. Pakaian Olah Raga.
  
- (3) Pakaian Dinas Khusus Aparatur yang mempunyai pelayanan tertentu terdiri dari:
  - a. Pakaian Dinas Khusus (PDK) Perhubungan;
  - b. Pakaian Dinas Khusus (PDK) Satpol PP;
  - c. Pakaian Dinas Khusus (PDK) BPBD;
  - d. Pakaian Dinas Khusus (PDK) Tenaga Pendidik;
  - e. Pakaian Dinas Khusus (PDK) Tenaga Kesehatan;
  - f. Pakaian Dinas Khusus (PDK) Petugas Lapangan KB;
  - g. Pakaian Dinas Khusus (PDK) Petugas Pelayanan Perizinan;
  - h. Pakaian Dinas Khusus (PDK) Petugas Protokol; dan
  - i. Pakaian Dinas Khusus (PDK) Kepala Lingkungan.
  
- (4) Pakaian Dinas Pegawai Tidak Tetap terdiri dari :
  - a. Pakaian Dinas Harian (PDH) Pegawai Tidak Tetap;
  - b. Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Putih;
  - c. Pakaian Dinas Harian (PDH) Khas Daerah; dan
  - d. Pakaian Olah Raga.

BAB IV  
JENIS ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu  
Jenis Atribut

Pasal 5

- (1) Atribut pakaian dinas Walikota, Wakil Walikota dan Pegawai Negeri Sipil terdiri dari:
- a. Tutup kepala;
  - b. Tanda pangkat;
  - c. Lencana Korpri;
  - d. Tanda jasa;
  - e. Papan nama;
  - f. Nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
  - g. Nama Pemerintah Kota Sibolga;
  - h. Badge lambang daerah Kota Sibolga;
  - i. Tanda pengenalan; dan
  - j. Tanda jabatan.
- (2) Selain jenis atribut pakaian dinas diatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PDH Linmas Walikota, Wakil Walikota dan Pegawai Negeri Sipil menggunakan atribut terdiri dari :
- a. Tutup kepala;
  - b. Lencana Korpri;
  - c. Papan nama;
  - d. Tanda pengenalan;
  - e. Badge lambang Kemendagri;
  - f. Badge lambang Linmas;
  - g. Monogram Linmas; dan
  - h. Emblem.
- (3) Atribut Pakaian Dinas Khusus sebagai berikut:
- a. Atribut Pakaian Dinas Khusus Perhubungan, terdiri dari :
    1. Tutup kepala;
    2. Lencana Korpri;
    3. Papan nama;
    4. Tanda pengenalan;
    5. Tanda pangkat;
    6. Nama SKPD;
    7. Badge Kementerian Perhubungan;
    8. Nama Pemerintah Kota Sibolga;
    9. Badge lambang daerah Kota Sibolga;
    10. Tanda jabatan;
    11. Tanda Unit Kerja;
    12. Tanda-tanda khusus :
      - tanda kualifikasi penguji kendaraan bermotor;
      - tanda pemeriksa kendaraan bermotor di jalan;
      - tanda penyidik pegawai negeri sipil di bidang perhubungan darat.
    13. Tanda kehormatan; dan
    14. Lencana keahlian dan/atau lencana kecakapan.

- b. Atribut Pakaian Dinas Khusus Satpol PP, terdiri dari :
1. Tutup Kepala;
  2. Tanda pangkat;
  3. Monogram Pol PP;
  4. Tanda kemahiran;
  5. Lencana Korpri;
  6. Lencana kewenangan;
  7. Tulisan Kemendagri;
  8. Nama Pemerintah Kota Sibolga;
  9. Badge lambang daerah Kota Sibolga;
  10. Emblem Satpol PP;
  11. Papan nama;
  12. Tulisan Polisi Pamong Praja;
  13. Badge lambang Satpol PP;
  14. Tanda pengenalan;
  15. Tanda jabatan; dan
  16. Kartu Tanda Anggota.
- c. Atribut Pakaian Dinas Khusus BPBD, terdiri dari :
1. Tutup kepala;
  2. Tanda pangkat;
  3. Lencana Korpri;
  4. Papan nama;
  5. Nama Pemerintah Kota Sibolga;
  6. Badge lambang daerah Kota Sibolga;
  7. Tanda pengenalan;
  8. Tulisan BPBD;
  9. Tanda jabatan; dan
  10. Badge lambang BPBD.
- d. Atribut Pakaian Dinas Khusus Tenaga Pendidik, terdiri dari:
1. Tutup kepala;
  2. Papan nama;
  3. Lencana Korpri;
  4. Tanda pengenalan;
  5. Nama Pemerintah Kota Sibolga;
  6. Badge lambang daerah Kota Sibolga; dan
  7. Badge lambang Tut Wuri Handayani.
- e. Atribut Pakaian Dinas Khusus Tenaga Kesehatan, terdiri dari :
1. Tutup kepala;
  2. Lencana Korpri;
  3. Papan nama;
  4. Tanda pengenalan;
  5. Nama Pemerintah Kota Sibolga;
  6. Badge lambang daerah Kota Sibolga;
  7. Badge lambang Bakti Husada; dan
  8. Nama SKPD.
- f. Atribut Pakaian Dinas Khusus Petugas Lapangan KB, terdiri dari:
1. Tutup kepala;
  2. Papan nama;
  3. Lencana Korpri;
  4. Tanda pengenalan;
  5. Badge lambang KB;
  6. Nama Pemerintah Kota Sibolga; dan
  7. Badge lambang daerah Kota Sibolga.

- g. Atribut Pakaian Dinas Khusus Pelayanan Perizinan, terdiri dari :
    - 1. Tutup kepala;
    - 2. Papan nama;
    - 3. Lencana Korpri; dan
    - 4. Tanda pengenal;
  - h. Atribut Pakaian Dinas Khusus Petugas Protokol, terdiri dari:
    - 1. Tutup kepala;
    - 2. Papan nama; dan
    - 3. Lencana Korpri.
  - i. Tanda pengenal, Atribut Pakaian Dinas Khusus Kepala Lingkungan, terdiri dari:
    - 1. Tutup kepala;
    - 2. Nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
    - 3. Nama Pemerintah Kota Sibolga;
    - 4. Badge lambang daerah Kota Sibolga; dan
    - 5. Papan nama.
- (4) Atribut Pakaian Dinas Harian Pegawai Tidak Tetap :
- a. Tutup kepala; dan
  - b. Papan nama.

## Bagian Kedua Jenis Kelengkapan

### Pasal 6

- (1) Kelengkapan pakaian dinas terdiri dari :
- a. Ikat pinggang;
  - b. Kaos kaki; dan
  - c. Sepatu.
- (2) Kelengkapan Pakaian Dinas Khusus tertentu sebagai berikut:
- a. Kelengkapan Pakaian Dinas Khusus Perhubungan, terdiri dari :
    - 1. Ikat pinggang/kopel rim;
    - 2. Kaos kaki;
    - 3. Sepatu (sepatu tumit pendek model bertali dan sepatu lars panjang);
    - 4. Peluit; dan
    - 5. Tali kurt.
  - b. Kelengkapan Pakaian Dinas Khusus Satpol PP, terdiri dari:
    - 1. Sepatu (sepatu PDH, sepatu PDU, sepatu PDPTI/PDPP dan sepatu lars);
    - 2. Tongkat komando;
    - 3. Ikat pinggang/kopel rim;
    - 4. Kaos oblong;
    - 5. Kemeja lengan panjang dan dasi;
    - 6. Kaos kaki, selempang;
    - 7. Ban Lengan;
    - 8. Drah rim;
    - 9. Holster tonfa; dan
    - 10. Tali kurt.

- c. Kelengkapan Pakaian Dinas Khusus BPBD, terdiri dari:
1. Ikat pinggang/kopel rim;
  2. Kaos kaki;
  3. Kaos kerja lapangan;
  4. Rompi; dan
  5. Sepatu (sepatu PDH dan sepatu dinas lapangan).

## BAB V MODEL ATRIBUT PAKAIAN DINAS

### Bagian Kesatu Tutup Kepala

#### Pasal 7

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 terdiri atas:

- a. Topi Upacara Walikota dan Wakil Walikota terbuat dari bahan dasar kain warna hitam dan di bagian depan dipasang lambang negara;
- b. Topi Upacara Camat dan Lurah terbuat dari bahan dasar kain warna hitam dan di bagian depan dipasang lambang daerah;
- c. Mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki;
- d. Topi Linmas terbuat dari bahan dasar kain warna hijau serta di bagian depan dipasang lambang Linmas;
- e. Topi lapangan untuk Walikota dan Wakil Walikota terbuat dari bahan dasar kain warna khaki atau warna hitam serta di bagian depan dipasang lambang negara;
- f. Topi lapangan untuk Aparatur terbuat dari bahan dasar kain warna khaki atau hitam serta di bagian depan dipasang lambang daerah;
- g. Kopiah terbuat dari bahan dasar kain warna hitam polos; dan
- h. Topi Korpri terbuat dari bahan dasar kain warna biru dongker serta di bagian depan dipasang lambang Korpri.
- i. Tutup kepala pakaian dinas khusus.

#### Pasal 8

Penggunaan tutup kepala disesuaikan dengan pakaian yang digunakan yaitu:

- a. Topi upacara digunakan untuk PDU;
- b. Mutz digunakan untuk PDH Warna Khaki;
- c. Topi Linmas digunakan untuk PDH Linmas;
- d. Topi lapangan warna hitam digunakan untuk PDH Kemeja Putih, PDH Khas Daerah, PDK Tenaga Pendidik, PDK Tenaga Kesehatan, PDK Petugas Lapangan KB, PDK Petugas Pelayanan Perizinan, PDK Petugas Protokol, PDK Kepling dan PDH Pegawai Tidak Tetap;
- e. Topi Korpri digunakan untuk Pakaian Seragam Korpri bagi PNS;
- f. Kopiah digunakan untuk Pakaian Seragam Korpri bagi Walikota, Wakil Walikota, Staf Ahli Walikota, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, Camat dan Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah; dan
- g. Tutup kepala untuk pakaian dinas khusus disesuaikan dengan jenis pakaian dinasnya.

Bagian Kedua  
Tanda Pangkat

Pasal 9

- (1) Tanda Pangkat merupakan atribut yang dipakai oleh Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Pangkat selain dipakai oleh Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dipakai pada Pakaian Dinas Khusus Perhubungan dan Pakaian Dinas Khusus Satpol PP.
- (3) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Tanda Pangkat Harian; dan
  - b. Tanda Pangkat Upacara.
- (4) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Ketiga  
Tanda Jabatan

Pasal 10

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 menunjukkan jabatan selaku Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Direktur, Kepala Badan, Kepala Dinas, Camat, Kepala Kantor, Kepala Bagian Sekretariat Daerah, Kepala Bagian Sekretariat DPRD, Inspektur Pembantu, Wakil Direktur RSU, Sekretaris Camat, Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kabid Dinas, Kabid Badan, Kabid RSU, Kepala Bagian RSU dan Lurah.
- (2) Tanda Jabatan selain dipakai oleh Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga menunjukkan jabatan selaku Kasubbag Tata Usaha dan Kasi pada Satpol PP yang digunakan pada Pakaian Dinas Khusus Satpol PP.
- (3) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (4) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Keempat  
Lencana Korpri

Pasal 11

- (1) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dipakai oleh Walikota, Wakil Walikota dan Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Lencana Korpri untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir.
- (3) Lencana Korpri dipakai di dada sebelah kiri.
- (4) Lencana Korpri dipakai pada semua jenis pakaian dinas Walikota dan Wakil Walikota kecuali PSR, PSL dan Pakaian Olah Raga.
- (5) Lencana Korpri dipakai pada semua jenis pakaian dinas Pegawai Negeri Sipil kecuali PSL dan Pakaian Olah Raga.

Bagian Kelima  
Tanda Jasa

Pasal 12

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tandajasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pita tanda jasa; dan
  - b. bintang tanda jasa.
- (3) Tanda Jasa dipakai oleh Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah sesuai dengan jenis pakaian dinas.
- (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Bagian Keenam  
Papan Nama

Pasal 13

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 menunjukkan nama Walikota, Wakil Walikota dan Aparatur.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama yang dipergunakan dalam administrasi kepegawaian tanpa gelar, terdiri atas :
  - a. bahan dasar ebonit/ plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH, PDU, PSH, PSR, pakaian seragam Korpri, pakaian dinas khusus dan pakaian dinas Pegawai Tidak Tetap; dan
  - b. bahan dasar kain dengan tulisan bordir untuk PDL pakaian dinas khusus.
- (3) Papan nama dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Ketujuh  
Nama Pemerintah Daerah

Pasal 14

- (1) Nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ditempatkan di sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu pada PDH Warna Khaki.
- (3) Nama Pemerintah Kota Sibolga ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm, di bawah lidah bahu pada PDH Warna Khaki dan Pakaian Dinas Khusus tertentu.
- (4) Bahan dasar Nama Pemerintah Daerah berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis "PEM PROV SUMATERA UTARA" dan "PEM KO SIBOLGA".

Bagian Kedelapan  
Lambang Daerah

Pasal 15

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 menggambarkan landasan filosofis masing-masing daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas masing-masing Daerah.
- (2) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lambang Daerah Kota Sibolga.
- (3) Lambang Daerah berbahan dasar kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir, untuk PDH Warna Khaki dan Pakaian Dinas Khusus tertentu ditempatkan di tengah sebelah kiri di bawah nama Pemerintah Kota Sibolga.

Bagian Kesembilan  
Tanda Pengenal

Pasal 16

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 untuk mengetahui identitas seorang PNS.
- (2) Tanda Pengenal dipakai oleh PNS dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri di bawah lencana Korpri.

Pasal 17

- (1) Tanda Pengenal terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik.
- (2) Bentuk Tanda Pengenal empat persegi panjang dengan ukuran:
  - a. kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm; dan
  - b. plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.

Pasal 18

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 terdiri dari :

- a. Bagian depan :
  1. Foto PNS dengan memakai PDH Warna Khaki;
  2. Lambang Daerah Kota Sibolga; dan
  3. Nama Pemerintah Kota Sibolga.
- b. Bagian Belakang :
  1. Nama PNS;
  2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
  3. Pangkat (Golongan/Ruang);
  4. Golongan Darah;
  5. Tanggal dikeluarkan;
  6. Pejabat yang mengeluarkan;
  7. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
  8. Nama jelas pejabat yang mengeluarkan.

## Pasal 19

- (1) Warna dasar foto PNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf a angka 1 didasarkan pada golongan PNS.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. warna merah untuk PNS Golongan IV;
  - b. warna hijau untuk PNS Golongan III;
  - c. warna kuning untuk PNS Golongan II; dan
  - d. warna orange untuk PNS Golongan I.

## BAB VI MODEL PAKAIAN DINAS, PEMAKAIAN ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

### Bagian Kesatu PDH Warna Khaki

## Pasal 20

- (1) Model, atribut dan kelengkapan PDH Warna Khaki sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:
  - a. PDH Warna Khaki pria:
    1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
    2. celana panjang warna khaki;
    3. kemeja yang dipakai dimasukkan ke dalam celana panjang;
    4. atribut terdiri dari mutz, lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, nama Pemerintah Kota Sibolga dan badge lambang daerah Kota Sibolga; dan
    5. kelengkapan terdiri dari ikat pinggang kulit/nilon, sepatu kulit pantovel dan kaos kaki semua warna hitam.
  - b. PDH Warna Khaki wanita :
    1. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
    2. rok 15 cm di bawah lutut warna khaki, bagi Walikota dan Wakil Walikota wanita dapat memakai celana panjang;
    3. atribut terdiri dari mutz, lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, nama Pemerintah Kota Sibolga dan badge lambang daerah Kota Sibolga; dan
    4. kelengkapan terdiri dari sepatu kulit pantovel warna hitam dengan tinggi hak maksimal 5 cm.
  - c. PDH Warna Khaki wanita berjilbab memakai lengan panjang dan rok panjang dengan warna jilbab putih tidak bermotif, atribut dapat terlihat dengan jelas.
  - d. PDH Warna Khaki wanita hamil menyesuaikan.

(2) Atribut...

- (2) Atribut untuk PDH Warna Khaki Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah selain memakai atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 dan huruf b angka 3 juga memakai tanda pangkat harian, tanda jabatan dan pita tanda jasa.
- (3) Atribut untuk PDH Warna Khaki Pejabat Struktural Eselon II atau pimpinan tinggi pratama dan Eselon III atau administrator selain memakai atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 dan huruf b angka 3 juga memakai tanda jabatan.
- (4) Bagi Walikota, Wakil Walikota, Staf Ahli Walikota, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, Camat dan Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah selain memakai PDH Warna Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas dapat memakai PSH.
- (5) Bagi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan tertentu dapat memakai Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3).
- (6) Model PDH Warna Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (7) Model atribut dan kelengkapan PDH Warna Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Bagian Kedua PDH Linmas

### Pasal 21

- (1) Model, atribut dan kelengkapan PDH Linmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b dan Pasal 4 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:
  - a. PDH Linmas pria, terdiri dari:
    1. kemeja lengan pendek warna hijau;
    2. celana panjang warna hijau;
    3. kemeja yang dipakai dimasukkan ke dalam celana panjang;
    4. atribut terdiri dari topi Linmas, lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, lambang Kemendagri, lambang Linmas, monogram Linmas, emblem; dan
    5. kelengkapan terdiri dari ikat pinggang kulit/nilon, sepatu kulit pantovel dan kaos kaki semua warna hitam.

*b. PDH Linmas Wanita...*

- b. PDH Linmas wanita, terdiri dari:
1. baju lengan pendek warna hijau;
  2. rok 15 cm di bawah lutut;
  3. atribut terdiri dari topi Linmas, lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, lambang Kemendagri, lambang Linmas, monogram Linmas, emblem; dan
  4. kelengkapan terdiri dari sepatu kulit pantovel warna hitam dengan tinggi hak maksimal 5 cm.
- c. PDH Linmas wanita berjilbab memakai lengan panjang dan rok panjang dengan jilbab berwarna putih dan tidak bermotif.
- d. PDH Linmas wanita hamil menyesuaikan.
- (2) Atribut untuk PDH Linmas Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah selain memakai atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka ke 4 dan huruf b angka ke 3 juga memakai tanda pangkat harian dan tanda jabatan.
- (3) Atribut untuk PDH Linmas Pejabat Struktural Eselon II atau pimpinan tinggi pertama dan Eselon III atau administrator selain memakai atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 dan huruf b angka 3 juga memakai tanda jabatan.
- (3) Model PDH Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Atribut dan kelengkapan PDH Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga  
PDH Kemeja Putih

Pasal 22

- (1) Model, atribut dan kelengkapan PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c, Pasal 4 ayat (2) huruf c dan Pasal 4 ayat (4) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. PDH Kemeja Putih pria, terdiri dari:
1. kemeja lengan pendek atau lengan panjang berwarna putih;
  2. celana panjang warna hitam atau gelap, tidak berbahan jeans dan tidak ketat;
  3. atribut bagi Walikota, Wakil Walikota dan PNS terdiri dari topi lapangan warna hitam, lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal;
  4. atribut bagi Pegawai Tidak Tetap terdiri dari topi lapangan warna hitam dan papan nama; dan
  5. kelengkapan terdiri dari kaos kaki warna hitam/gelap dan sepatu kulit pantovel warna hitam.

*b. PDH Kemeja Putih Wanita...*

- b. PDH Kemeja Putih wanita, terdiri dari:
1. kemeja pendek atau lengan panjang berwarna putih;
  2. rok 15 cm di bawah lutut berwarna hitam atau gelap, tidak berbahan jeans dan tidak ketat;
  3. atribut bagi Walikota, Wakil Walikota dan PNS terdiri dari topi lapangan warna hitam, lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal;
  4. atribut bagi Pegawai Tidak Tetap terdiri dari topi lapangan warna hitam dan papan nama; dan
  5. kelengkapan terdiri dari sepatu kulit pantovel warna hitam dengan tinggi hak maksimal 5 cm.
- c. PDH Kemeja Putih wanita berjilbab, memakai lengan panjang dan rok panjang dengan warna jilbab putih dan tidak bermotif, atribut dapat terlihat dengan jelas.
- d. PDH Kemeja Putih wanita hamil menyesuaikan.
- (2) PDH Kemeja Putih Walikota, Wakil Walikota, Pejabat Struktural Eselon II atau pimpinan tinggi pratama, Eselon III atau administrator, Camat dan Lurah, selain memakai atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 dan huruf b angka 3 juga memakai tanda jabatan.
- (3) Model atribut dan kelengkapan PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keempat  
PDH Khas Daerah

Pasal 23

- (1) Model, atribut dan kelengkapan PDH Khas Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf d, Pasal 4 ayat (2) huruf d, dan Pasal 4 ayat (4) huruf c adalah sebagai berikut:
- a. PDH Khas Daerah pria, terdiri dari :
1. kemeja lengan pendek berwarna biru dengan kombinasi motif ikan, 1 (satu) saku di sebelah kiri atas, belahan baju di samping kiri dan kanan;
  2. celana panjang warna hitam, tidak berbahan jeans dan tidak ketat;
  3. atribut bagi Walikota, Wakil Walikota dan PNS terdiri dari topi lapangan warna hitam, lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal;
  4. atribut bagi Pegawai Tidak Tetap terdiri dari topi lapangan warna hitam, papan nama; dan
  5. kelengkapan terdiri dari kaos kaki warna hitam/gelap dan sepatu kulit pantovel warna hitam.

b. PDH Khas Daerah wanita, terdiri dari:

1. baju lengan 3/4 berwarna biru dengan kombinasi motif ikan, 2 (dua) buah saku terbuka di sebelah bawah kiri dan kanan;
2. rok 15 cm di bawah lutut warna hitam, tidak berbahan jeans dan tidak ketat;
3. atribut bagi Walikota, Wakil Walikota dan PNS terdiri dari topi lapangan warna hitam, lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal;
4. atribut bagi Pegawai Tidak Tetap terdiri dari topi lapangan warna hitam, papan nama; dan
5. kelengkapan terdiri dari sepatu kulit pantovel warna hitam dengan tinggi hak maksimal 5 cm.

c. PDH Khas Daerah wanita berjilbab, memakai lengan panjang dan rok panjang dengan warna jilbab putih dan tidak bermotif, atribut dapat terlihat dengan jelas.

d. PDH Khas Daerah wanita hamil menyesuaikan.

- (2) PDH Khas Daerah Walikota, Wakil Walikota, Pejabat Struktural Eselon II atau pimpinan tinggi pratama, Eselon III atau administrator, Camat dan Lurah, selain memakai atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 dan huruf b angka 3 juga memakai tanda jabatan.
- (3) Model PDH Khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Model atribut dan kelengkapan PDH Khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kelima  
Pakaian Dinas Upacara  
Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah

Pasal 24

- (1) Model, atribut dan kelengkapan PDU sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf e dan Pasal 4 ayat (2) huruf e adalah sebagai berikut:
  - a. PDU Walikota dan Wakil Walikota pria, terdiri dari :
    1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
    2. celana panjang warna putih;
    3. atribut terdiri dari topi warna hitam berlambang negara, lencana Korpri, papan nama, bintang tanda jasa, tanda jabatan dan tanda pangkat upacara; dan
    4. kelengkapan terdiri dari kaos kaki dan sepatu kulit pantovel, semua berwarna putih.

- b. PDU Walikota dan Wakil Walikota wanita, terdiri dari :
1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
  2. rok warna putih 15 cm di bawah lutut;
  3. atribut terdiri dari topi warna hitam berlambang negara, lencana Korpri, papan nama, bintang tanda jasa, tanda jabatan dan tanda pangkat upacara; dan
  4. kelengkapan terdiri dari sepatu pantovel warna putih dengan tinggi hak maksimal 5 cm.
- c. PDU Camat dan Lurah pria, terdiri dari:
1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
  2. celana panjang warna putih;
  3. atribut terdiri dari topi warna hitam berlambang daerah, lencana Korpri, papan nama, bintang tanda jasa, tanda jabatan dan tanda pangkat upacara; dan
  4. kelengkapan terdiri dari kaos kaki dan sepatu kulit pantovel, semua berwarna hitam.
- d. PDU Camat dan Lurah wanita, terdiri dari :
1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning;
  2. rok warna putih 15 cm di bawah lutut;
  3. atribut terdiri dari topi warna hitam berlambang daerah, lencana Korpri, papan nama, bintang tanda jasa, tanda jabatan dan tanda pangkat upacara; dan
  4. kelengkapan terdiri dari sepatu kulit pantovel warna hitam dengan tinggi hak maksimal 5 cm.
- e. PDU Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah wanita berjilbab memakai lengan panjang, celana/rok panjang dengan warna jilbab putih dan tidak bermotif, atribut dapat terlihat dengan jelas.
- f. PDU Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah wanita hamil menyesuaikan.
- (2) Model pakaian PDU Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada Lampiran I Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Model atribut dan kelengkapan PDU Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada Lampiran II Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keenam  
Pakaian Sipil Harian

Pasal 25

- (1) Model, atribut dan kelengkapan PSH sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf f dan Pasal 4 ayat (2) huruf f adalah sebagai berikut:
- a. PSH pria, terdiri dari :
    - 1. jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
    - 2. leher berdiri dan terbuka;
    - 3. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
    - 4. kancing lima buah;
    - 5. atribut terdiri dari lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal; dan
    - 6. kelengkapan terdiri dari kaos kaki warna hitam/gelap dan sepatu kulit pantovel warna hitam.
  - b. PSH Wanita, terdiri dari:
    - 1. jas lengan pendek dan rok 15 cm dibawah lutut warna sama;
    - 2. leher berdiri dan terbuka;
    - 3. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
    - 4. Kancing lima buah;
    - 5. atribut terdiri dari lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal; dan
    - 6. kelengkapan terdiri dari sepatu kulit pantovel warna hitam dengan tinggi hak maksimal 5 cm.
  - c. PSH wanita berjilbab memakai lengan panjang, celana/rok panjang dengan warna jilbab putih dan tidak bermotif, atribut dapat terlihat dengan jelas.
  - d. PSH wanita hamil menyesuaikan.
- (2) PSH Walikota, Wakil Walikota, Staf Ahli Walikota, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, Camat dan Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah juga memakai tanda jabatan.
- (3) Model PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Model atribut dan kelengkapan PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketujuh  
Pakaian Sipil Resmi

Pasal 26

- (1) Model, atribut dan kelengkapan PSR sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf g dan Pasal 4 ayat (2) huruf g adalah sebagai berikut:
- a. PSR pria, terdiri dari :
    1. jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
    2. leher berdiri dan terbuka;
    3. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
    4. kancing lima buah;
    5. atribut hanya papan nama; dan
    6. kelengkapan terdiri dari kaos kaki warna hitam/gelap dan sepatu kulit pantovel warna hitam.
  - b. PSR Wanita, terdiri dari:
    1. jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
    2. leher berdiri dan terbuka;
    3. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
    4. kancing lima buah;
    5. atribut hanya papan nama; dan
    6. kelengkapan terdiri dari sepatu kulit pantovel warna hitam dengan tinggi hak maksimal 5 cm.
  - c. PSR wanita berjilbab memakai lengan panjang, rok panjang dengan warna jilbab putih dan tidak bermotif, atribut dapat terlihat dengan jelas.
  - d. PSR wanita hamil menyesuaikan.
- (2) PSR Walikota, Wakil Walikota, Pejabat Struktural Eselon II atau pimpinan tinggi pratama, Eselon III atau administrator, Camat dan Lurah, selain memakai papan nama juga memakai tanda jabatan.
- (3) Model pakaian PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Model atribut dan kelengkapan PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedelapan  
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 27

- (1) Model dan kelengkapan PSL sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf h dan Pasal 4 ayat (2) huruf h adalah sebagai berikut:
- a. PSL pria, terdiri dari :
    1. jas warna gelap dan celana panjang warna sama;
    2. kemeja dengan dasi; dan
    3. kelengkapan terdiri dari ikat pinggang kulit/nilon warna hitam, kaos kaki warna hitam/gelap dan sepatu kulit pantovel warna hitam.

b. PSL...

b. PSL wanita, terdiri dari :

1. jas warna gelap dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
2. kemeja dengan dasi; dan
3. kelengkapan terdiri dari sepatu kulit pantovel warna hitam dengan tinggi hak maksimal 5 cm.

(2) PSL wanita berjilbab memakai lengan panjang, celana/rok panjang dengan warna jilbab putih dan tidak bermotif.

(3) PSL wanita hamil menyesuaikan.

(4) PSL tidak memakai atribut.

(5) Model PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(6) Model kelengkapan PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### Bagian Kesembilan Pakaian Seragam Korpri

#### Pasal 28

(1) Model, atribut dan kelengkapan Pakaian Seragam Korpri sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf i dan Pasal 4 ayat (2) huruf i adalah sebagai berikut:

a. Pakaian Seragam Korpri pria, terdiri dari :

1. kemeja lengan panjang;
2. celana panjang warna biru dongker tidak berbahan jeans dan tidak ketat;
3. atribut terdiri dari kopiah/topi Korpri, tanda pengenal, lencana Korpri dan papan nama; dan
4. kelengkapan terdiri dari kaos kaki dan sepatu kulit pantovel warna hitam.

b. Pakaian Seragam Korpri wanita, terdiri dari:

1. baju lengan panjang;
2. rok warna biru dongker 15 cm di bawah lutut tidak berbahan jeans dan tidak ketat;
3. atribut terdiri dari kopiah/topi Korpri, tanda pengenal, lencana Korpri dan papan nama; dan
4. kelengkapan adalah sepatu kulit pantovel warna hitam dengan tinggi hak maksimal 5 cm.

c. Pakaian Seragam Korpri wanita berjilbab, warna jilbab putih dan tidak bermotif, atribut dapat terlihat dengan jelas.

d. Pakaian Seragam Korpri wanita hamil menyesuaikan.

- (2) Pakaian Seragam Korpri Walikota, Wakil Walikota, Walikota, Wakil Walikota, Pejabat Struktural Eselon II atau pimpinan tinggi pratama, Eselon III atau administrator, Camat dan Lurah, selain memakai atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 dan huruf b angka 3 juga memakai tanda jabatan.
- (3) Model pakaian Seragam Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I Peraturan Walikota yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Model atribut dan kelengkapan Seragam Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Peraturan Walikota yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kesepuluh  
Pakaian Olah Raga

Pasal 29

- (1) Model Pakaian Olah Raga dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf j, Pasal 4 ayat (2) huruf j dan Pasal 4 ayat (4) huruf d adalah sebagai berikut :
  - a. kaos olah raga berkerah;
  - b. celana panjang training olah raga tidak ketat dan bukan jeans; dan
  - c. kelengkapan terdiri dari kaos kaki olah raga dan sepatu olah raga.
- (2) Model Pakaian Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Model kelengkapan Pakaian Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kesebelas  
Pakaian Dinas Khusus Perhubungan

Pasal 30

Pakaian Dinas Khusus Perhubungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf a, terdiri dari :

- a. pakaian Dinas Harian disingkat PDH Perhubungan; dan
- b. pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL Perhubungan.

## Pasal 31

PDH Perhubungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 huruf a menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

- a. PDH Perhubungan pria, terdiri dari:
  1. kemeja lengan pendek warna putih polos dengan lidah pundak, krah leher model tegak, 2 (dua) buah saku sebelah atas dengan lidah dan penutup berkancing, 6 (enam) buah kancing, kemeja dimasukkan ke dalam celana.
  2. celana panjang kain warna biru tua (dark blue) dengan 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku di belakang dilengkapi dengan ban ikat pinggang.
- b. PDH I Perhubungan wanita, terdiri dari:
  1. kemeja lengan pendek warna putih polos dengan lidah pundak, krah leher model tegak, 2 (dua) buah saku sebelah atas dengan lidah dan penutup berkancing, 6 (enam) buah kancing, kemeja dimasukkan ke dalam celana.
  2. celana panjang kain warna biru tua (dark blue) dengan 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku di belakang dilengkapi dengan ban ikat pinggang.
- c. PDH II Perhubungan wanita, terdiri dari:
  1. kemeja lengan panjang warna putih polos dengan lidah pundak, krah leher model tegak, 2 (dua) buah saku sebelah atas dengan lidah dan penutup berkancing, 6 (enam) buah kancing, kemeja tidak dimasukkan ke dalam rok.
  2. celana panjang kain warna biru tua (dark blue) dengan 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku di belakang dilengkapi dengan ban ikat pinggang.
- d. PDH Perhubungan wanita berjilbab menggunakan lengan panjang dan rok panjang, kemeja tidak dimasukkan ke dalam rok, warna jilbab biru tua dan tidak bermotif, atribut dapat terlihat dengan jelas.
- e. PDH Perhubungan wanita hamil mengenakan kemeja dan rompi panjang untuk wanita hamil.
- f. Atribut bagi PNS terdiri dari topi (topi pet/topi lapangan) berlambang Kementerian Perhubungan, lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, tanda pangkat, Nama SKPD, badge lambang Kementerian Perhubungan, nama Pemerintah Kota Sibolga, badge lambang daerah Kota Sibolga, tanda unit kerja, tanda-tanda khusus, tanda jabatan, tanda kehormatan dan lencana keahlian.
- g. Atribut bagi Pegawai Tidak Tetap terdiri dari topi (topi pet/topi lapangan) berlambang Kementerian Perhubungan, papan nama, Nama SKPD, badge lambang Kementerian Perhubungan, nama Pemerintah Kota Sibolga, badge lambang daerah Kota Sibolga dan tanda unit kerja.
- h. Kelengkapan terdiri dari ikat pinggang berlambang Kementerian Perhubungan, kaos kaki berwarna hitam, sepatu kulit warna hitam.

## Pasal 32

PDL Perhubungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 huruf b menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

- a. PDL Perhubungan pria, terdiri dari:
  1. kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dengan lidah pundak, leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas tertutup dan berkancing.
  2. celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) saku samping dan 2 (dua) buah saku terbuka di belakang dilengkapi dengan ban ikat pinggang.
- b. PDL Perhubungan wanita, terdiri dari:
  1. kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dengan lidah pundak, leher berdiri, dua buah saku sebelah atas tertutup dan berkancing.
  2. celana panjang atau celana kulot warna biru tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku terbuka di belakang dilengkapi dengan ban ikat pinggang; dan
  3. bagi wanita berjilbab mengenakan jilbab warna biru tua dan tidak bermotif, atribut dapat terlihat dengan jelas.
- c. Atribut bagi PNS terdiri dari topi lapangan/helm berlambang Kementerian Perhubungan, lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, tanda pangkat, Nama SKPD, badge lambang Kementerian Perhubungan, nama Pemerintah Kota Sibolga, badge lambang daerah Kota Sibolga dan tanda-tanda khusus, tanda jabatan, tanda kehormatan dan lencana keahlian.
- d. Atribut bagi Pegawai Tidak Tetap terdiri dari topi lapangan/helm berlambang Kementerian Perhubungan, papan nama, Nama SKPD, badge lambang Kementerian Perhubungan, nama Pemerintah Kota Sibolga, badge lambang daerah Kota Sibolga.
- e. Kelengkapan PDL Perhubungan pria dan wanita terdiri dari kaos kaki berwarna hitam, sepatu lars panjang warna hitam, kopel rim dan peluit dengan tali kurt warna putih.
- f. PDL Perhubungan bagi Penguji Kendaraan Bermotor memakai kelengkapan terdiri dari ikat pinggang berlambang Kementerian Perhubungan, kaos kaki berwarna hitam, sepatu warna hitam model bertali.

## Pasal 33

- (1) Model PDK Perhubungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 dan Pasal 31 tercantum pada Lampiran I Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Model atribut dan kelengkapan PDK Perhubungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 dan Pasal 31 tercantum pada Lampiran II Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keduabelas  
Pakaian Dinas Khusus Satpol PP

Pasal 34

Pakaian Dinas Khusus Satpol PP sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf b, terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Satpol PP;
- b. Pakaian Dinas Lapangan :
  1. Pakaian Dinas Lapangan I disingkat PDL I Satpol PP; dan
  2. Pakaian Dinas Lapangan II disingkat PDL II Satpol PP.
- c. Pakaian Dinas Upacara:
  1. Pakaian Dinas Upacara I disingkat PDU I Satpol PP; dan
  2. Pakaian Dinas Upacara II disingkat PDU II Satpol PP.
- d. Pakaian Dinas Petugas Pataka disingkat PDPP Satpol PP.
- e. Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal disingkat PDPTI Satpol PP.

Pasal 35

- (1) PDH Satpol PP sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) Model, atribut dan kelengkapan PDH Satpol PP sebagai berikut :
  - a. PDH Satpol PP pria, terdiri dari:
    1. baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan dengan kerah baju model berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
    2. celana panjang tanpa rampel/lipatan warna khaki tua kehijau-hijauan dengan saku samping celana terbuka 2 (dua) buah, saku belakang tertutup 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
    3. atribut bagi PNS terdiri dari mutz warna khaki tua kehijau-hijauan seperti warna pakaian berlambang Pol PP, tanda pangkat, monogram Pol PP, tanda kemahiran, lencana Korpri, tanda kewenangan, tulisan Kemendagri, nama Pemerintah Kota Sibolga, badge lambang daerah Kota Sibolga, emblem Satpol PP, papan nama, tulisan Polisi Pamong Praja bordir, tanda pengenal, tandajabatan;
    4. atribut bagi Pegawai Tidak Tetap terdiri dari mutz warna khaki tua kehijau-hijauan seperti warna pakaian berlambang Pol PP, monogram Pol PP, tulisan Kemendagri, nama Pemerintah Kota Sibolga, badge lambang daerah Kota Sibolga, emblem Satpol PP, papan nama, tulisan Polisi Pamong Praja bordir; dan
    5. kelengkapan terdiri dari baju kaos warna khaki tua kehijau-hijauan, ikat pinggang nilon berlambang Polisi Pamong Praja, kaos kaki warna hitam, sepatu PDH warna hitam.

- b. PDH Satpol PP wanita, terdiri dari:
1. baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan dengan kerah baju model berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya.
  2. rok tanpa rampel/lipatan warna khaki tua kehijau-hijauan dengan saku samping, panjang rok sejajar lutut.
  3. atribut bagi PNS terdiri dari mutz warna khaki tua kehijau-hijauan seperti warna pakaian berlambang Pol PP, tanda pangkat, monogram Pol PP, tanda kemahiran, lencana Korpri, tanda kewenangan, tulisan Kemendagri, nama Pemerintah Kota Sibolga, badge lambang daerah Kota Sibolga, emblem Satpol PP, papan nama, tulisan Polisi Pamong Praja bordir, tanda pengenalan, tandajabatan.
  4. atribut bagi Pegawai Tidak Tetap terdiri dari mutz warna khaki tua kehijau-hijauan seperti warna pakaian berlambang Pol PP, monogram Pol PP, tanda kewenangan, tulisan Kemendagri, nama Pemerintah Kota Sibolga, badge lambang daerah Kota Sibolga, emblem Satpol PP bordir, papan nama, tulisan Polisi Pamong Praja.
  5. Kelengkapan terdiri dari baju kaos warna khaki tua kehijau-hijauan, ikat pinggang nilon berlambang Polisi Pamong Praja, kaos kaki warna hitam, sepatu kulit warna hitam.
- c. PDH Satpol PP wanita berjilbab menggunakan lengan panjang dan rok/celana panjang dengan menggunakan jilbab berwarna khaki tua kehijau-hijauan dimasukkan dalam kerah baju dan baret/topi dikenakan di atas jilbab, atribut dapat terlihat dengan jelas.
- d. PDH Satpol PP wanita hamil menyesuaikan.

### Pasal 36

- (1) PDL I Satpol PP sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf b angka 1 dipakai pada saat pelaksanaan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi kepada aparat Polisi Pamong Praja dan masyarakat.
- (2) Model, atribut dan kelengkapan PDL I Satpol PP sama bagi pria dan wanita, terdiri atas :
  - a. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan dengan kerah baju model rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, lengan baju dilengkapi manset.
  - b. celana panjang tanpa rampel/lipatan warna khaki tua kehijau-hijauan dengan saku samping celana terbuka 2 (dua) buah, saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya.
  - c. atribut bagi PNS terdiri dari baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan posisi pemakaian miring ke kiri berlambang Pol PP, tanda pangkat bordir, lencana Korpri bordir, tanda kemahiran bordir, tanda kewenangan bordir, tulisan Kemendagri, nama Pemerintah Kota Sibolga, badge lambang daerah Kota Sibolga, emblem Satpol PP, papan nama bordir, tulisan Polisi Pamong Praja bordir, tanda jabatan bordir, tanda pengenalan.

*d. atribut...*

- d. atribut bagi Pegawai Tidak Tetap terdiri dari baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan posisi pemakaian miring ke kiri berlambang Pol PP, tanda kewenangan bordir, tulisan Kemendagri, nama Pemerintah Kota Sibolga, badge lambang daerah Kota Sibolga, emblem Satpol PP, papan nama bordir, tulisan Polisi Pamong Praja bordir.
- e. kelengkapan terdiri dari ikat pinggang, kopel rim, holster tonfa, kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan, kaos kaki warna hitam, sepatu lars kulit warna hitam.
- f. PDL I Satpol PP wanita berjilbab menggunakan jilbab berwarna khaki tua kehijau-hijauan dimasukkan dalam kerah baju dan baret dikenakan di atas jilbab, atribut dapat terlihat dengan jelas.

#### Pasal 37

- (1) PDL II Satpol PP sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf b angka 2 dipakai oleh anggota Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Model, atribut dan kelengkapan PDL II Satpol PP sama bagi pria dan wanita sebagai berikut:
  - a. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan dengan kerah baju model rebah, berkancing 7 (tujuh) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, lengan baju tanpa manset;
  - b. celana panjang tanpa rampel/lipatan warna khaki tua kehijau-hijauan dengan saku samping celana terbuka 2 (dua) buah, saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam;
  - c. atribut bagi PNS terdiri dari topi lapangan warna khaki tua kehijau-hijauan dengan posisi pemakaian miring ke kiri berlambang Pol PP, tanda pangkat bordir, lencana Korpri bordir, tanda kemahiran bordir, tulisan Kemendagri, emblem Satpol PP, badge lambang daerah Kota Sibolga, nama Pemerintah Kota Sibolga, papan nama bordir, tanda kewenangan bordir, tanda jabatan bordir, tanda pengenalan, tulisan Polisi Pamong Praja bordir;
  - d. atribut bagi Pegawai Tidak Tetap terdiri dari topi lapangan warna khaki tua kehijau-hijauan dengan posisi pemakaian miring ke kiri berlambang Pol PP, tulisan Kemendagri, emblem Satpol PP, badge lambang daerah Kota Sibolga, nama Pemerintah Kota Sibolga, papan nama bordir, tanda kewenangan bordir, tulisan Polisi Pamong Praja bordir;
  - e. kelengkapan terdiri dari ikat pinggang, kopel rim, holster tonfa, drah rim, kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan, kaos kaki warna hitam, sepatu lars kulit warna hitam; dan
  - f. PDL II Satpol PP wanita berjilbab menggunakan jilbab berwarna khaki tua kehijau-hijauan yang dimasukkan dalam kerah baju dan topi lapangan dikenakan di atas jilbab, atribut dapat terlihat dengan jelas.

## Pasal 38

- (1) PDU I Satpol PP sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf c angka 1 digunakan oleh pejabat struktural Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri upacara yang bersifat Nasional.
- (2) Model, atribut dan kelengkapan PDU I Satpol PP sebagai berikut :
  - a. PDU I Satpol PP pria, terdiri atas :
    1. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan dengan kerah baju model jas, berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian pinggang yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, baju tidak dimasukkan ke dalam celana dan seluruh kancing baju adalah kancing besar berlambang Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan;
    2. celana panjang tanpa rampel/lipatan warna khaki tua kehijau-hijauan dengan saku samping terbuka 2 (dua) buah, saku belakang tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
    3. atribut terdiri dari topi pet berlambang Pol PP, tanda pangkat, monogram Pol PP, tanda kemahiran, tulisan Kemendagri, emblem Satpol PP, nama Pemerintah Kota Sibolga, badge lambang daerah Kota Sibolga, lencana Korpri, tanda kewenangan, tanda jabatan, tulisan Polisi Pamong Praja bordir berlatar kuning, papan nama; dan
    4. kelengkapan terdiri dari kemeja putih lengan panjang, dasi berwarna hitam, ikat pinggang nilon dengan kepala ikat pinggang berlambang Polisi Pamong Praja, kaos kaki warna hitam polos, sepatu kulit/sepatu PDU berwarna hitam bertali atau tanpa tali.
  - b. PDU I Satpol PP wanita, terdiri atas :
    1. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan dengan kerah baju model jas, berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, saku tertutup pada bagian pinggang 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, baju tidak dimasukkan ke dalam celana, seluruh kancing baju adalah kancing besar berlambang Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan.
    2. celana panjang tanpa rampel/lipatan warna khaki tua kehijau-hijauan dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka, 2 (dua) buah saku belakang tertutup dilengkapi dengan kancing penutup sakunya.
    3. atribut terdiri dari topi pet berlambang Pol PP, tanda pangkat, monogram Pol PP, tanda kemahiran, tulisan Kemendagri, emblem Satpol PP, nama Pemerintah Kota Sibolga, badge lambang daerah Kota Sibolga, lencana Korpri, tanda kewenangan, tanda jabatan, tulisan Polisi Pamong Praja bordir berlatar kuning, papan nama; dan
    4. kelengkapan terdiri dari kemeja putih lengan panjang, dasi berwarna hitam, ikat pinggang nilon dengan kepala ikat pinggang berlambang Polisi Pamong Praja, kaos kaki warna hitam polos, sepatu kulit/sepatu PDU berwarna hitam.
  - c. PDU I Satpol PP wanita berjilbab dengan jilbab berwarna khaki tua kehijau-hijauan, atribut dapat terlihat dengan jelas.

## Pasal 39

- (1) PDU II Satpol PP sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf c angka 2 digunakan oleh pejabat struktural Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri upacara, peresmian, pelantikan, HUT dinas, kantor dan instansi lainnya.
- (2) Model, atribut dan kelengkapan PDU I Satpol PP sebagai berikut :
  - a. PDU II Satpol PP pria, terdiri atas :
    1. baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan dengan kerah baju model berdiri, berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, saku tertutup pada bagian pinggang 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, baju tidak dimasukkan ke dalam celana, seluruh kancing baju adalah kancing besar berlambang Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan, memakai ban pinggang luar warna khaki tua kehijau-hijauan;
    2. celana panjang tanpa rampel/ lipatan warna khaki tua kehijau-hijauan dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka, 2 (dua) buah saku belakang tertutup dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
    3. atribut terdiri dari topi pet berlambang Pol PP, tanda pangkat, monogram Pol PP, tanda kemahiran, lencana Korpri, tulisan Kemendagri, nama Pemerintah Kota Sibolga, emblem Satpol PP, badge lambang daerah Kota Sibolga, papan nama, tanda jabatan, tulisan Polisi Pamong Praja bordir berlatar kuning, tanda kewenangan, tanda pengenalan; dan
    4. kelengkapan terdiri dari kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan, kaos kaki warna hitam polos, holster, sabuk baju, sepatu kulit/ sepatu dinas berwarna hitam bertali atau tanpa tali.
  - b. PDU II Satpol PP wanita, terdiri atas :
    1. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan dengan kerah baju model berdiri, kancing besar 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya, saku tertutup pada bagian pinggang 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya baju tidak dimasukkan ke dalam celana, seluruh kancing baju adalah kancing besar berlambang Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan, memakai ban pinggang luar warna khaki tua kehijau-hijauan.
    2. rok warna khaki tua kehijau-hijauan dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka, panjang rok sejajar lutut.
    3. atribut terdiri dari topi pet berlambang Pol PP, tanda pangkat, monogram Pol PP, tanda kemahiran, lencana Korpri, tulisan Kemendagri, nama Pemerintah Kota Sibolga, emblem Satpol PP, badge lambang daerah Kota Sibolga, papan nama, tanda jabatan, tulisan Polisi Pamong Praja bordir berlatar kuning, tanda kewenangan, tanda pengenalan; dan
    4. kelengkapan terdiri dari kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan, holster, sabuk baju, kaos kaki warna hitam polos, sepatu kulit/ sepatu dinas berwarna hitam bertali atau tanpa tali.
  - c. PDU I Satpol PP wanita berjilbab dengan jilbab berwarna khaki tua kehijau-hijauan, atribut dapat terlihat dengan jelas.

#### Pasal 40

- (1) PDPP Satpol PP sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf d digunakan oleh PNS anggota Polisi Pamong Praja pembawa pataka.
- (2) Model, atribut dan kelengkapan PDPP Satpol PP, sebagai berikut :
  - a. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan dengan kerah baju model berdiri, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya.
  - b. celana panjang tanpa rampel/lipatan warna khaki tua kehijau-hijauan dengan saku samping celana terbuka 2 (dua) buah, saku belakang celana terbuka 2 (dua) buah, bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam.
  - c. atribut terdiri dari helm putih berlambang Polisi Pamong Praja, tanda pangkat, lencana Korpri, monogram Pol PP, tulisan Kemendagri, nama Pemerintah Kota Sibolga, emblem Satpol PP, badge lambang daerah Kota Sibolga, tanda jabatan, papan nama, tanda kewenangan, tulisan Polisi Pamong Praja bordir.
  - d. kelengkapan terdiri dari kopel rim, kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan, kaos kaki warna hitam, sepatu PDPP, bretel, tali kurt merah, sarung tangan putih.

#### Pasal 41

- (1) PDPTI Satpol PP sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf e digunakan oleh PNS anggota Satpol PP pada saat pelaksanaan tugas pengawasan internal dan kode etik Satpol PP.
- (2) Model, atribut dan kelengkapan PDPTI Satpol PP, sebagai berikut :
  - a. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-dengan kerah baju bermodel rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, lengan baju tidak bermanset;
  - b. celana panjang tanpa rampel/lipatan warna khaki tua kehijau-hijauan dengan saku samping celana terbuka 2 (dua) buah, saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya, bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam;
  - c. atribut terdiri dari baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan posisi pemakaian miring ke kiri berlambang Pol PP, tanda pangkat, tanda kewenangan bordir, tulisan Kemendagri, emblem Satpol PP, nama Pemerintah Kota Sibolga, tanda kemahiran bordir, badge lambang daerah Kota Sibolga, papan nama bordir, tanda pengenalan, tanda jabatan bordir; dan
  - d. kelengkapan terdiri dari kopel rim berwarna putih, kaos oblong warna putih, bretel/selempang putih, tali kurt warna hitam (untuk anggota), kaos kaki warna hitam, sepatu lars kulit/sepatu lapangan berwarna hitam dengan sisi luar berwarna putih (PDPTI) bertali atau tanpa tali.

## Pasal 42

- (1) Model PDK Satpol PP sebagaimana dimaksud pada Pasal 35, 36, 37, 38, 39, 40 dan 41 tercantum pada Lampiran I Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Model atribut dan kelengkapan PDK Satpol PP sebagaimana dimaksud pada Pasal 35, 36, 37, 38, 39, 40 dan 41 tercantum pada Lampiran II Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Bagian Ketigabelas Pakaian Dinas Khusus BPBD

### Pasal 43

Pakaian Dinas Khusus BPBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf c, terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH BPBD; dan
- b. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL BPBD.

### Pasal 44

PDH BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

- a. PDH Lengan Pendek pria, terdiri dari:
  1. kemeja lengan pendek warna coklat muda, berkerah tegak, kancing 7 (tujuh) buah, berlidah bahu, 2 (dua) saku tertutup pada bagian depan, saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang, belahan samping kanan dan kiri, kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang;
  2. celanapanjang warna hijau tua, ploi bagian depan, 2 (dua) buah saku di samping, 2 (dua) buah saku belakang, memakai retsleting dan ban pinggang;
  3. atribut bagi PNS terdiri dari topi lapangan warna orange berlambang BPBD, tanda pangkat, lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, nama Pemerintah Kota Sibolga, badge lambang daerah Kota Sibolga, tulisan BPBD dan badge lambang BPBD;
  4. atribut bagi Pegawai Tidak Tetap terdiri dari topi lapangan warna orange berlambang BPBD, papan nama, nama Pemerintah Kota Sibolga, badge lambang daerah Kota Sibolga, tulisan BPBD dan badge lambang BPBD; dan
  5. kelengkapan terdiri dari ikat pinggang nilon/kulit warna hitam, kaos kaki warna hitam dan sepatu boot warna hitam bertali.
- b. PDH Lengan Panjang pria, terdiri dari :
  1. kemeja lengan panjang warna coklat muda, berkerah tegak, kancing 7 (tujuh) buah, berlidah bahu, 2 (dua) saku tertutup pada bagian depan, saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang, belahan samping kanan dan kiri, kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang;
  2. celana panjang warna hijau tua, ploi bagian depan, 2 (dua) buah saku di samping, 2 (dua) buah saku belakang, memakai retsleting dan ban pinggang;

3. atribut bagi PNS terdiri dari topi lapangan warna orange berlambang BPBD, tanda pangkat, lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, nama Pemerintah Kota Sibolga, badge lambang daerah Kota Sibolga, tulisan BPBD dan badge lambang BPBD;
  4. atribut bagi Pegawai Tidak Tetap terdiri dari topi lapangan warna orange berlambang BPBD, papan nama, nama Pemerintah Kota Sibolga, badge lambang daerah Kota Sibolga, tulisan BPBD dan badge lambang BPBD; dan
  5. kelengkapan terdiri dari ikat pinggang nilon/kulit warna hitam, kaos kaki warna hitam dan sepatu boot warna hitam bertali.
- c. PDH Lengan Pendek wanita, terdiri dari :
1. baju lengan pendek warna coklat muda, berkerah rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu, 2 (dua) saku tertutup pada bagian bawah kanan dan kiri, baju tidak dimasukkan ke dalam celana panjang;
  2. celana panjang lurus (tidak ketat) warna hijau tua, 2 (dua) saku di samping, 2 (dua) saku belakang, memakai retsleting dan ban pinggang;
  3. atribut bagi PNS terdiri dari topi lapangan warna orange berlambang BPBD, tanda pangkat, lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, nama Pemerintah Kota Sibolga, badge lambang daerah Kota Sibolga, tulisan BPBD dan badge lambang BPBD;
  4. atribut bagi Pegawai Tidak Tetap terdiri dari topi, lapangan warna orange berlambang BPBD, papan nama, nama Pemerintah Kota Sibolga dan badge lambang daerah Kota Sibolga, tulisan BPBD dan badge lambang BPBD; dan
  5. kelengkapan terdiri dari sepatu kulit pantovel warna hitam dengan tinggi hak maksimal 5 cm.
- d. PDH Lengan Panjang wanita, terdiri dari :
1. baju lengan panjang warna coklat muda, berkerah rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu, 2 (dua) saku tertutup pada bagian bawah kanan dan kiri, baju tidak dimasukkan ke dalam celana panjang;
  2. celana panjang lurus (tidak ketat) warna hijau tua, 2 (dua) saku di samping, 2 (dua) saku belakang, memakai retsleting dan ban pinggang;
  3. atribut bagi PNS terdiri dari topi lapangan warna orange berlambang BPBD, tanda pangkat, lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, nama Pemerintah Kota Sibolga, badge lambang daerah Kota Sibolga, tulisan BPBD dan badge lambang BPBD;
  4. atribut bagi Pegawai Tidak Tetap terdiri dari topi, lapangan warna orange berlambang BPBD, papan nama, nama Pemerintah Kota Sibolga dan badge lambang daerah Kota Sibolga, tulisan BPBD dan badge lambang BPBD; dan
  5. kelengkapan terdiri dari sepatu kulit pantovel warna hitam dengan tinggi hak maksimal 5 cm.
- e. PDH BPBD wanita berjilbab, memakai lengan panjang dan celana panjang dengan jilbab berwarna hijau tua dan tidak bermotif, atribut dapat terlihat dengan jelas.
- f. PDH BPBD wanita hamil menyesuaikan.

## Pasal 45

PDL BPBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 huruf b mempunyai model, atribut dan kelengkapan yang sama untuk pria dan wanita, terdiri dari:

a. PDL BPBD pria dan wanita :

1. kemeja lengan panjang warna krem, berkerah tegak, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu, 4 (empat) saku tertutup, saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang;
2. celana panjang warna krem, ploi bagian depan 2 (dua) buah kanan dan 2 (dua) buah kiri, 2 (dua) buah saku di samping kiri dan kanan berpenutup dan berkancing, 2 (dua) buah saku belakang, 2 (dua) buah saku depan kiri dan kanan, memakai retsleting dan ban pinggang;
3. atribut bagi PNS terdiri dari topi lapangan warna orange berlambang BPBD, tanda pangkat, lencana Korpri, papan nama bordir, tanda pengenal, nama Pemerintah Kota Sibolga, badge lambang daerah Kota Sibolga, tulisan BPBD dan badge lambang BPBD;
4. atribut bagi Pegawai Tidak Tetap terdiri dari topi lapangan warna orange berlambang BPBD, papan nama bordir, nama Pemerintah Kota Sibolga, badge lambang daerah Kota Sibolga, tulisan BPBD dan badge lambang BPBD; dan
5. kelengkapan terdiri dari tali pinggang, kopel rim, kaos kaki warna hitam, sepatu dinas lapangan berwarna hitam, kaos kerja lapangan dan rompi.

b. PDL BPBD wanita berjilbab, memakai jilbab berwarna hijau tua dan tidak bermotif, atribut dapat terlihat dengan jelas.

## Pasal 46

- (1) Model PDK BPBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 dan Pasal 45 tercantum pada Lampiran I Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Model atribut dan kelengkapan PDK BPBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 dan Pasal 45 tercantum pada Lampiran II Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

§ Bagian Keempatbelas  
Pakaian Dinas Khusus Tenaga Pendidik

Pasal 17

- (1) Model, atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas Khusus Tenaga Pendidik sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf d adalah sebagai berikut:
- a. PDK Tenaga Pendidik pria:
    1. kemeja lengan panjang, dua kantong bertutup, berwarna abu rokok (silver);
    2. celana panjang, kantong samping lurus dan dua kantong belakang serta bagian depan memakai biku dua, berwarna abu rokok (silver);
    3. atribut bagi PNS terdiri dari papan nama, lencana Korpri, tanda pengenal, nama Pemerintah Kota Sibolga, badge lambang daerah Kota Sibolga dan badge lambang Tut Wuri Handayani;
    4. atribut bagi Pegawai Tidak Tetap terdiri dari papan nama, nama Pemerintah Kota Sibolga, badge lambang daerah Kota Sibolga dan badge lambang Tut Wuri Handayani; dan
    5. kelengkapan terdiri dari ikat pinggang kulit berwarna hitam, kaos kaki warna hitam/gelap dan sepatu berwarna hitam.
  - b. PDK Tenaga Pendidik wanita :
    1. kemeja lengan  $\frac{3}{4}$ , dan dua kantong dibagian bawah tanpa tutup, berwarna abu rokok (silver);
    2. rok model span dengan panjang  $\frac{1}{2}$  dan belahan di bawah bagian lutut, berwarna abu rokok (silver);
    3. atribut bagi PNS terdiri dari papan nama, lencana Korpri, tanda pengenal, nama Pemerintah Kota Sibolga, badge lambang daerah Kota Sibolga dan badge lambang Tut Wuri Handayani;
    4. atribut bagi Pegawai Tidak Tetap terdiri dari papan nama, nama Pemerintah Kota Sibolga, badge lambang daerah Kota Sibolga dan badge Tut Wuri Handayani; dan
    5. kelengkapan terdiri dari sepatu kulit pantovel warna hitam dengan tinggi hak maksimal 5 cm.
  - c. PDK Tenaga Pendidik wanita berjilbab memakai lengan panjang, rok panjang dengan warna jilbab berwarna putih dan tidak bermotif, atribut dapat terlihat dengan jelas.
  - d. PDK Tenaga Pendidik wanita hamil menyesuaikan.
- (2) Model PDK Tenaga Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Model atribut dan kelengkapan PDK Tenaga Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kelimabelas  
Pakaian Dinas Khusus Tenaga Kesehatan

Pasal 48

- (1) Model, atribut dan kelengkapan PDK Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf e adalah sebagai berikut:
- a. PDK Tenaga Kesehatan bagi Petugas Medis (Dokter, Dokter Gigi) pria dan wanita terdiri dari :
    1. pakaian dinas yang berlaku pada hari itu;
    2. jas warna putih lengan pendek dengan tiga buah saku, satu atas kiri dan dua buah di bawah kanan dan kiri;
    3. atribut bagi PNS terdiri dari lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal;
    4. atribut bagi Pegawai Tidak Tetap hanya papan nama;
    5. kelengkapan bagi Petugas Medis pria terdiri dari kaos kaki dan sepatu kulit warna hitam; dan
    6. kelengkapan bagi Petugas Medis wanita terdiri dari sepatu kulit pantovel warna hitam dengan tinggi hak maksimal 5 cm.
  - b. PDK Tenaga Kesehatan bagi Petugas Paramedis (perawat) pria:
    1. kemeja lengan pendek, kantong baju dua di atas kiri dan kanan tutup, ban pinggang belakang, warna putih;
    2. celana panjang warna putih;
    3. atribut bagi PNS terdiri dari lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, nama Pemerintah Kota Sibolga dan lambang daerah Kota Sibolga, lambang Bakti Husada dan nama SKPD;
    4. atribut bagi Pegawai Tidak Tetap terdiri dari papan nama, nama Pemerintah Kota Sibolga, badge lambang daerah Kota Sibolga, badge lambang Bakti Husada dan nama SKPD; dan
    5. kelengkapan terdiri dari kaos kaki dan sepatu kulit warna hitam.
  - c. PDK Tenaga Kesehatan bagi Petugas Paramedis (Bidan dan Perawat) wanita:
    1. baju lengan pendek, kantong baju dua di bawah kiri dan kanan tutup, ban pinggang belakang, warna putih;
    2. celana panjang warna putih;
    3. atribut bagi PNS terdiri dari lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, nama Pemerintah Kota Sibolga dan badge lambang daerah Kota Sibolga, badge lambang Bakti Husada dan nama SKPD;
    4. atribut bagi Pegawai Tidak Tetap terdiri dari papan nama, nama Pemerintah Kota Sibolga dan badge lambang daerah Kota Sibolga dan badge lambang Bakti Husada dan nama SKPD; dan
    5. kelengkapan terdiri dari sepatu kulit pantovel warna hitam dengan tinggi hak maksimal 5 cm.
  - d. PDK Tenaga Kesehatan bagi Petugas Paramedis wanita berjilbab memakai lengan panjang dan celana panjang dengan jilbab berwarna putih dan tidak bermotif, atribut dapat terlihat dengan jelas.
  - e. PDK Tenaga Kesehatan bagi Petugas Paramedis wanita hamil menyesuaikan.

- (2) Model PDK Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a tercantum pada Lampiran I Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Model atribut dan kelengkapan PDK Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a tercantum pada Lampiran II Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keenambelas  
Pakaian Dinas Khusus Petugas Lapangan KB

Pasal 49

- (1) Model, atribut dan kelengkapan PDK Petugas Lapangan KB sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf f adalah sebagai berikut:
  - a. PDK Petugas Lapangan KB pria:
    1. kemeja lengan panjang, dua kantong bertutup, berwarna abu-abu;
    2. celana panjang, kantong samping lurus dan dua kantong belakang serta bagian depan memakai biku dua, berwarna abu-abu;
    3. atribut bagi PNS terdiri dari papan nama, lencana Korpri, tanda pengenal, badge lambang KB, nama Pemerintah Kota Sibolga dan badge lambang daerah Kota Sibolga;
    4. atribut bagi Pegawai Tidak Tetap terdiri dari papan nama, badge lambang KB, nama Pemerintah Kota Sibolga dan badge lambang Daerah Kota Sibolga; dan
    5. kelengkapan terdiri dari kaos kaki warna hitam/gelap dan sepatu berwarna hitam.
  - b. PDK Petugas Lapangan KB wanita:
    1. kemeja lengan  $\frac{3}{4}$ , dan dua kantong di bagian bawah tanpa tutup, berwarna abu-abu;
    2. rok model span dengan panjang  $\frac{7}{8}$  dan belahan di bawah bagian lutut, berwarna abu-abu;
    3. atribut bagi PNS terdiri dari papan nama, lencana Korpri, tanda pengenal, badge lambang KB, nama Pemerintah Kota Sibolga dan badge lambang daerah Kota Sibolga;
    4. atribut bagi Pegawai Tidak Tetap terdiri dari papan nama, badge lambang KB, nama Pemerintah Kota Sibolga dan badge lambang daerah Kota Sibolga; dan
    5. kelengkapan terdiri dari sepatu kulit pantovel warna hitam dengan tinggi hak maksimal 5 cm.
  - c. PDK Petugas Lapangan KB wanita berjilbab memakai lengan panjang, rok panjang dengan jilbab berwarna putih dan tidak bermotif, atribut dapat terlihat dengan jelas.
  - d. PDK Petugas Lapangan KB wanita hamil menyesuaikan.
- (2) Model PDK Petugas Lapangan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Model atribut dan kelengkapan PDK Petugas Lapangan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketujuhbelas  
Pakaian Dinas Khusus Petugas Pelayanan Perizinan

Pasal 150

- (1) Model, atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas Khusus Petugas Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf g adalah sebagai berikut:
- a. PDK Petugas Pelayanan Perizinan pria:
    1. kemeja lengan pendek berwarna abu-abu dengan lis berwarna merah;
    2. celana panjang dengan warna sama;
    3. atribut bagi PNS terdiri dari papan nama, lencana Korpri dan tanda pengenal;
    4. atribut bagi Pegawai Tidak Tetap hanya papan nama; dan
    5. kelengkapan terdiri dari tali pinggang kulit berwarna hitam, kaos kaki dan sepatu warna hitam.
  - b. PDK Petugas Pelayanan Perizinan wanita:
    1. baju lengan panjang model semi jas blazer berwarna abu-abu dengan lis berwarna merah (kedut);
    2. celanapanjang dengan warna sama;
    3. atribut bagi PNS terdiri dari papan nama, lencana Korpri dan tanda pengenal;
    4. atribut bagi Pegawai Tidak Tetap hanya papan nama; dan
    5. kelengkapan terdiri dari sepatu kulit pantovel warna hitam dengan tinggi hak maksimal 5 cm.
  - c. PDK Petugas Pelayanan Perizinan wanita berjilbab memakai lengan panjang dengan jilbab berwarna putih dan tidak bermotif, atribut dapat terlihat dengan jelas.
  - d. Pakaian Dinas Khusus Petugas Pelayanan Perizinan wanita hamil menyesuaikan.
- (2) Model PDK Petugas Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Model atribut dan kelengkapan PDK Petugas Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedelapanbelas  
Pakaian Dinas Khusus Petugas Protokol

Pasal 51

- (1) Model, atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas Khusus Petugas Protokol sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf h adalah sebagai berikut:
- a. PDK Petugas Protokol pria:
    1. kemeja lengan panjang, dua kantong bertutup, berwarna gelap;
    2. celana panjang berwarna sama, kantong samping lurus dan dua kantong belakang serta bagian depan memakai biku dua;
    3. atribut bagi PNS terdiri dari papan nama, lencana Korpri dan tanda pengenal;
    4. atribut bagi Pegawai Tidak Tetap hanya papan nama; dan
    5. kelengkapan terdiri dari ikat pinggang kulit berwarna hitam, kaos kaki warna hitam/gelap dan sepatu berwarna hitam.
  - b. PDK Petugas Protokol wanita :
    1. kemeja lengan panjang dan dua kantong dibagian bawah tanpa tutup, berwarna gelap;
    2. rok model span 15 cm di bawah lutut atau celana panjang berwarna sama, tidak berbahan jeans dan tidak ketat;
    3. atribut bagi PNS terdiri dari papan nama, lencana Korpri dan tanda pengenal;
    4. atribut bagi Pegawai Tidak Tetap hanya papan nama; dan
    5. kelengkapan terdiri dari sepatu kulit pantovel warna hitam dengan tinggi hak maksimal 5 cm.
  - c. PDK Petugas Protokol wanita berjilbab memakai lengan panjang, rok panjang atau celana panjang dengan jilbab menyesuaikan dengan warna pakaian dan tidak bermotif, atribut dapat terlihat dengan jelas.
  - d. PDK Petugas Protokol wanita hamil menyesuaikan.
- (2) Model PDK Petugas Protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Model atribut dan kelengkapan PDK Petugas Protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kesembilanbelas  
PDK Kepala Lingkungan

Pasal 52

(4) Model, atribut dan kelengkapan PDK Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf i adalah sebagai berikut:

a. PDK Kepling pria:

1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna coklat muda;
2. celana panjang warna coklat muda;
3. kemeja yang dipakai dimasukkan ke dalam celana panjang;
4. atribut terdiri dari topi lapangan warna hitam, papan nama, nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, nama Pemerintah Kota Sibolga dan badge lambang daerah Kota Sibolga; dan
5. kelengkapan terdiri dari ikat pinggang kulit/nilon, sepatu kulit pantovel dan kaos kaki semua warna hitam.

b. PDK Kepling wanita :

1. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna coklat muda;
2. rok 15 cm di bawah lutut warna coklat muda;
3. atribut terdiri dari topi lapangan warna hitam, papan nama, nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, nama Pemerintah Kota Sibolga dan badge lambang daerah Kota Sibolga; dan
4. kelengkapan terdiri dari sepatu kulit pantovel warna hitam dengan tinggi hak maksimal 5 cm.

c. PDK Kepling wanita berjilbab memakai lengan panjang dan rok panjang dengan warna jilbab putih tidak bermotif, atribut dapat terlihat dengan jelas.

d. PDK Kepling wanita hamil menyesuaikan.

(2) Model PDK Kepling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(3) Model atribut dan kelengkapan PDK Kepling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua puluh  
Pakaian Dinas Harian Pegawai Tidak Tetap

Pasal 53

Pakaian Dinas Harian Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) huruf a terdiri dari:

- (1) PDH Pegawai Tidak Tetap pria, terdiri dari:
  - a. kemeja lengan pendek warna biru muda, leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas tertutup dan berkancing, kemeja dimasukkan ke dalam celana;
  - b. celana panjang warna biru dongker tidak berbahan jeans dan tidak ketat, 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku di belakang dilengkapi dengan ban pinggang;
  - c. atribut terdiri dari topi lapangan warna hitam dan papan nama; dan
  - d. kelengkapan terdiri dari kaos kaki, sepatu kulit pantovel dan tali pinggang semua warna hitam.
- (2) PDH Pegawai Tidak Tetap wanita terdiri dari :
  - a. baju lengan pendek warna biru muda, leher rebah, 2 (dua) buah saku terbuka di bawah, kancing lima buah;
  - b. rok warna biru dongker 15 cm di bawah lutut tidak berbahan jeans dan tidak ketat;
  - c. atribut terdiri dari topi lapangan warna hitam dan papan nama; dan
  - d. kelengkapan terdiri dari sepatu kulit pantovel warna hitam dengan tinggi hak maksimal 5 cm.
- (3) PDH Pegawai Tidak Tetap wanita berjilbab memakai lengan panjang, rok panjang dengan jilbab warna putih dan tidak bermotif, atribut dapat terlihat dengan jelas.
- (4) PDH Pegawai Tidak Tetap wanita hamil menyesuaikan.
- (5) Model PDH Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada Lampiran I Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (6) Model atribut dan kelengkapan PDH Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum pada Lampiran II Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VII  
JADWAL PEMAKAIAN PAKAIAN DINAS

Pasal 54

- (1) PDH Linmas dipakai setiap hari Senin, Hari Ulang Tahun Linmas dan hari-hari tertentu sesuai dengan kebutuhan atau pada kegiatan lain yang ditentukan;
- (2) PDH Warna Khaki dipakai setiap hari Selasa, Rabu dan atau kegiatan lain yang ditentukan.
- (3) PDH Kemeja Putih dipakai setiap hari Kamis dan atau kegiatan lain yang ditentukan.

(4) PDH Khas Daerah...

- (4) PDH Khas Daerah dipakai setiap hari Jumat setelah selesai melakukan kegiatan Olah Raga dan atau kegiatan lain yang ditentukan.
- (5) PSH dipakai oleh Walikota, Wakil Walikota, Staf Ahli Walikota, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, Camat dan Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah pada setiap hari Rabu dan atau kegiatan lain yang ditentukan.
- (6) Pakaian Olah Raga dipakai setiap hari Jumat pagi pada saat melaksanakan kegiatan olah raga dan atau kegiatan lain yang ditentukan.
- (7) Pakaian Seragam Korpri dipakai pada:
  - a. Upacara Hari Ulang Tahun Korpri;
  - b. Upacara Apel Kesadaran Nasional tanggal 17 setiap bulan;
  - c. Upacara Hari Besar Nasional;
  - d. Rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Korpri; dan
  - e. Upacara/acara lain yang ditentukan.
- (8) PDH PDK Perhubungan dipakai oleh Aparatur selain petugas lapangan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga setiap hari Rabu dan atau kegiatan lain yang ditentukan.
- (9) PDL PDK Perhubungan dipakai oleh Aparatur petugas lapangan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga setiap hari kerja dan atau kegiatan lain yang ditentukan.
- (10) PDK Satpol PP dipakai setiap hari kerja dan atau kegiatan lain yang ditentukan.
- (11) PDH PDK BPBD dipakai oleh Aparatur selain petugas lapangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga setiap hari Rabu dan atau kegiatan lain yang ditentukan.
- (12) PDL PDK BPBD dipakai oleh Aparatur petugas lapangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga setiap hari kerja dan atau kegiatan lain yang ditentukan.
- (13) PDK Kepling dipakai pada setiap hari Senin, Selasa, Rabu dan acara/kegiatan yang ditentukan.
- (14) PDK Tenaga Pendidik dipakai pada setiap hari Rabu dan atau kegiatan lain yang ditentukan.
- (15) PDK Tenaga Kesehatan dipakai oleh Aparatur yang bertugas di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada setiap hari Sabtu dan atau kegiatan lain yang ditentukan.
- (16) PDK Tenaga Kesehatan dipakai oleh Aparatur yang bertugas di RSUD Dr.F.L Tobing Sibolga pada setiap hari Sabtu dan atau pada saat melaksanakan pelayanan atau kegiatan lain yang ditentukan.
- (17) PDK Petugas Lapangan KB dipakai pada acara kegiatan yang ditentukan.
- (18) PDK Petugas Pelayanan Perizinan dipakai pada hari Rabu dan atau kegiatan lain yang ditentukan.

- (19) PDK Petugas Protokol dipakai pada acara kegiatan tertentu.
- (20) PDH Pegawai Tidak Tetap dipakai pada setiap hari Senin, Selasa, Rabu dan atau kegiatan lain yang ditentukan.
- (21) Aparatur pada SKPD yang mempunyai PDK, selain jadwal yang telah ditetapkan untuk PDK, menggunakan pakaian dinas sesuai jenis kepegawaiannya.

## BAB VIII PENGADAAN PAKAIAN DINAS

### Pasal 55

Biaya pengadaan pakaian dinas beserta atributnya ditampung dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Sibolga sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

## BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PAKAIAN DINAS

### Pasal 56

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan keputusan walikota.
- (2) Pembinaan dan pengawasan intern terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Sibolga dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Aparatur yang tidak mematuhi ketentuan Peraturan Walikota ini akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 57

Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan merubah Pakaian Dinas Khusus di luar peraturan ini harus mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Sibolga untuk mendapatkan persetujuan.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 58

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 503/44/2012 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Seragam Khusus bagi Pegawai di Lingkungan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Sibolga (Berita Daerah Kota Sibolga Tahun 2012 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga  
pada tanggal 30 Desember 2015

Pj. WALIKOTA SIBOLGA,

dto

ASPAN SOFIAN

Diundangkan di Sibolga  
pada tanggal 31 Desember 2015  
SEKRETARIS DAERAH,

dto

MOCHAMAD SUGENG

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2015 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ZULFIANTO HUTAGALUNG, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19611109 199203 1005


Lampiran...

LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA  
 NOMOR : 35 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 PAKAIAN DINAS WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA  
 DAN APARATUR DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA

**MODEL PAKAIAN DINAS**

**A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WARNA KHAKI**


**I. PDH Warna Khaki Walikota Dan Wakil Walikota Pria.**



**Keterangan :**

- |                         |                        |                                 |
|-------------------------|------------------------|---------------------------------|
| a. Mutz warna khaki     | g. Lengan pendek       | m. Lencana Korpri               |
| b. Krah berdiri         | h. Kancing baju 5 buah | n. Nama Pemko Sibolga.          |
| c. Tanda Pangkat Harian | i. Ikat pinggang       | o. Lambang Daerah Kota Sibolga. |
| d. Papan nama           | j. Saku celana depan   | p. Sambungan bahu.              |
| e. Saku tertutup        | k. Celana panjang      | q. Saku celana belakang         |
| f. Tanda Jabatan        | l. Sepatu hitam        | r. Nama Pemprov Sumatera Utara  |


**II. PDH Warna Khaki Walikota Dan Wakil Walikota Wanita.**



**Keterangan :**

- |                         |                        |                                |
|-------------------------|------------------------|--------------------------------|
| a. Mutz warna khaki     | g. Kupnat depan        | l. Lencana Korpri              |
| b. Krah rebah           | h. Kancing baju 5 buah | m. Nama Pemko Sibolga          |
| c. Tanda Pangkat Harian | i. Saku tertutup       | n. Lambang Daerah Kota Sibolga |
| d. Papan nama           | j. Rok/Celana panjang  | o. Kupnat belakang             |
| e. Tanda jabatan        | k. Sepatu hitam        | p. Nama Pemprov Sumatera Utara |
| f. Lengan pendek        |                        |                                |


### III. PDH Warna Khaki Walikota Dan Wakil Walikota Wanita Hamil.



**Keterangan :**

- |                         |                        |                                |
|-------------------------|------------------------|--------------------------------|
| a. Mutz warna khaki     | g. Tanda jabatan       | m. Nama Pemko Sibolga          |
| b. Krah rebah           | h. Kancing baju 5 buah | n. Lambang daerah Kota Sibolga |
| c. Tanda pangkat harian | i. Flui baju depan     | o. Sambungan belakang          |
| d. Papan nama           | j. Rok/Celana Panjang  | p. Floi baju belakang          |
| e. Sambungan            | k. Sepatu hitam        | q. Nama Pemprov Sumatera Utara |
| f. Lengan pendek        | l. Lencana korpri      |                                |


### IV. PDH Warna Khaki Walikota Dan Wakil Walikota Wanita Berjilbab.



**Keterangan :**


- |                         |                        |                                 |
|-------------------------|------------------------|---------------------------------|
| a. Jilbab               | g. Kupnat depan        | l. Lencana Korpri               |
| b. Krah rebah           | h. Kancing baju 5 buah | m. Nama Pemko Sibolga           |
| c. Tanda pangkat harian | i. Saku tertutup       | n. Lambang Daerah Kota Sibolga. |
| d. Papan nama           | j. Rok/Celana panjang  | o. Nama Pemprov Sumatera Utara  |
| e. Tanda jabatan        | k. Sepatu hitam        |                                 |
| f. Lengan panjang       |                        |                                 |

## V. PDH Warna Khaki Camat Dan Lurah Pria.

**Keterangan :**


- |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| a. Tanda Pangkat               | i. Lencana Korpri              |
| b. Nama Pemprov Sumatera Utara | j. Nama Pemko Sibolga          |
| c. Papan Nama                  | k. Lambang Daerah Kota Sibolga |
| d. Tanda Jabatan               | l. Tanda Pengenal              |
| e. Kancing baju                | m. Sambungan baju              |
| f. Ikat pinggang               | n. Lengan pendek               |
| g. Saku depan                  | o. Saku belakang               |
| h. Krah baju                   |                                |

## VI. PDH Warna Khaki Camat Dan Lurah Wanita

**Keterangan :**

- |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| a. Tanda Pangkat               | g. Nama Pemko Sibolga          |
| b. Nama Pemprov Sumatera Utara | h. Lambang Daerah kota Sibolga |
| c. Papan Nama                  | i. Lencana Korpri              |
| d. Tanda Jabatan               | j. Tanda Pengenal              |
| e. Kancing baju                | k. Saku baju depan             |
| f. Krah baju                   |                                |


VII. PDH Warna Khaki Camat Dan Lurah Wanita Hamil.



**Keterangan :**

- |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| a. Tanda Pangkat               | g. Nama Pemko Sibolga          |
| b. Nama Pemprov Sumatera Utara | h. Lambang Daerah Kota Sibolga |
| c. Papan Nama                  | i. Lencana Korpri              |
| d. Tanda Jabatan               | j. Tanda Pengenal              |
| e. Kancing baju                | k. Ploi belakang               |
| f. Kerah baju                  |                                |


VIII. PDH Warna Khaki Camat Dan Lurah Wanita Berjilbab



**Keterangan :**


- |                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| a. Tanda Pangkat               | h. Lambang Daerah Kota Sibolga, |
| b. Nama Pemprov Sumatera Utara | i. Lencana Korpri               |
| c. Papan Nama                  | j. Tanda Pengenal               |
| d. Tanda Jabatan               | k. Saku baju depan              |
| e. Kancing baju                | l. Jilbab                       |
| f. Krah baju                   | m. Rok                          |

## IX. PDH Warna Khaki PNS Pria.

**Keterangan :**


- |                                |                                |                  |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------|
| a. Lidah bahu                  | g. Saku depan,                 | n. Lengan baju   |
| b. Nama Pemprov Sumatera Utara | h. Krah baju                   | o. Saku belakang |
| c. Kancing baju                | i. Lencana Korpri              |                  |
| d. Papan nama                  | j. Nama Pemko Sibolga          |                  |
| e. Saku baju                   | k. Lambang Daerah Kota Sibolga |                  |
| f. Ikat pinggang               | l. Tanda Pengenal              |                  |
|                                | m. Sambungan baju              |                  |

## X. PDH Warna Khaki PNS Wanita

**Keterangan :**

- |                                |                                |        |
|--------------------------------|--------------------------------|--------|
| a. Nama Pemprov Sumatera Utara | e. Lencana Korpri              | j. Rok |
| b. Kancing baju                | f. Nama Pemko Sibolga          |        |
| c. Papan nama                  | g. Lambang Daerah Kota Sibolga |        |
| d. Krah rebah                  | h. Tanda pengenal              |        |
|                                | i. Saku baju depan             |        |

XI. PDH Warna Khaki PNS Wanita Hamil.




**Keterangan :**

a. Nama Pemprov Sumatera Utara  
 b. Papan Nama  
 c. Kancing baju  
 d. Ploi depan

e. Krah rebah  
 f. Lencana Korpri  
 g. Nama Pemko Sibolga  
 h. Lambang Daerah Kota Sibolga

i. Tanda pengenal  
 j. Ploi belakang  
 k. Rok

XII. PDH Warna Khaki PNS Wanita Berjilbab



**Keterangan :**



a. Nama Pemprov Sumatera Utara  
 b. Papan nama  
 c. Kancing baju  
 d. Jilbab

e. Krah rebah  
 f. Lencana Korpri  
 g. Nama Pemko Sibolga  
 h. Lambang Daerah Kota Sibolga

i. Tanda pengenal  
 j. Saku baju depan  
 k. Rok panjang

## B. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) LINMAS



### I. PDH LINMAS Pria



#### Keterangan :

- |                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| a. Lidah Baju       | i. Emblim         |
| b. Lambang Depdagri | j. Lencana Korpri |
| c. Papan Nama       | k. Lambang Linmas |
| d. Saku Baju        | l. Tulisan Linmas |
| e. Kancing Baju     | m. Tanda Pengenal |
| f. Ikat Pinggang    | n. Sambungan Baju |
| g. Saku Depan       | o. Lengan Pendek  |
| h. Krah Baju        |                   |



### II. PDH LINMAS Wanita



#### Keterangan :

- |                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| a. Badge Depdagri | f. Badge Linmas    |
| b. Papan Nama     | g. Lencana Korpri  |
| c. Kancing Baju   | h. Linmas          |
| d. Krah Baju      | i. Tanda Pengenal  |
| e. Emblim         | j. Saku Baju Depan |



### III. PDH LINMAS Wanita Berjilbab



#### Keterangan :

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| a. Badge Depdagri | f. Badge Linmas   |
| b. Papan Nama     | g. Lencana Korpri |
| c. Kancing Baju   | h. Linmas         |
| d. Krah Baju      | i. Tanda Pengenal |
| e. Emblim         | j. Kerudung       |


### IV. PDH LINMAS Wanita Hamil



#### Keterangan :


- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| a. Badge Depdagri | f. Badge Linmas   |
| b. Papan Nama     | g. Lencana Korpri |
| c. Kancing Baju   | h. Linmas         |
| d. Krah Baju      | i. Tanda Pengenal |
| e. Emblim         | j. Flui Belakang  |

## V. PDH LINMAS Wanita Hamil Berjilbab

**Keterangan :**



- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| a. Badge Depdagri | f. Badge Linmas   |
| b. Papan Nama     | g. Lencana Korpri |
| c. Kancing Baju   | h. Linmas         |
| d. Krah Baju      | i. Tanda Pengenal |
| e. Emblim         | j. Kerudung       |

## VI. PDH LINMAS PRIA Camat dan Lurah

**Keterangan :**

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| a. Lidah Baju     | i. Emblim         |
| b. Badge Depdagri | j. Lencana Korpri |
| c. Papan Nama     | k. Badge Linmas   |
| d. Tanda Jabatan  | l. Linmas         |
| e. Kancing Baju   | m. Tanda Pengenal |
| f. Ikat Pinggang  | n. Sambungan Baju |
| g. Saku Depan     | o. Lengan Pendek  |
| h. Krah Baju      |                   |

## VII. PDH LINMAS Wanita Camat dan Lurah Wanita Berjilbab



**Keterangan :**

- a. Tanda Pangkat
- b. Badge Depdagri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing Baju
- f. Krah Baju

- g. Emblim
- h. Badge Linmas
- i. Lencana Korpri
- j. Linmas
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku Baju Depan

m. Jilbab



## VIII. PDH LINMAS Camat dan Lurah

**Keterangan :**

- a. Tanda Pangkat
- b. Badge Depdagri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing Baju
- f. Krah Baju
- g. Emblim



- h. Badge Linmas
- i. Lencana Korpri
- j. Linmas
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku Baju Depan

## IX. PDH LINMAS Camat dan Lurah Wanita Hamil

**Keterangan :**

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| a. Tanda Pangkat  | g. Emblim         |
| b. Badge Depdagri | h. Badge Linmas   |
| c. Papan Nama     | i. Lencana Korpri |
| d. Tanda Jabatan  | j. Linmas         |
| e. Kancing Baju   | k. Tanda Pengenal |
| f. Krah Baju      | l. Flui Belakang  |


## X. PDH LINMAS Camat dan Lurah Wanita Hamil Berjilbab

**Keterangan:**

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| a. Tanda Pangkat  | h. Badge Linmas   |
| b. Badge Depdagri | i. Lencana Korpri |
| c. Papan Nama     | j. Linmas         |
| d. Tanda Jabatan  | k. Tanda Pengenal |
| e. Kancing Baju   | l. Flui Belakang  |
| f. Krah Baju      | m. Jilbab         |
| g. Emblim         |                   |

### C. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) KEMEJA PUTIH


#### I. PDH Kemeja Putih Pria



**Keterangan :**

- a. Lencana Korpri;
- b. Papan Nama;
- c. Tanda Pengenal
- d. Kerah Tegak

#### II. PDH Kemeja Putih Wanita




**Keterangan:**


- a. Lencana Korpri;
- b. Papan Nama;
- c. Tanda Pengenal
- d. Kerah Tegak

D. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) KHAS DAERAH


I. PDH Khas Daerah pria



II. PDH Khas Daerah wanita



III. PDH Ciri Daerah wanita berjilbab




Motif/ornamen tenun ikat pada PDH Khas Daerah :

a



untuk bagian ujung lengan


b



untuk bagian dada

## E. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, CAMAT DAN LURAH.


### I. PDU Walikota Dan Wakil Walikota Pria.



#### Keterangan :

- |                          |                         |                    |
|--------------------------|-------------------------|--------------------|
| a. Garuda warna emas     | g. Tanda jabatan        | m. Kemeja Putih    |
| b. Topi warna hitam      | h. Jas warna putih      | n. Lencana Korpri  |
| c. Tanda pangkat upacara | i. Kancing garuda emas  | o. Tanda Jasa      |
| d. Dasi                  | j. Saku bawah tertutup  | p. Belahan jahitan |
| e. Papan nama belakang   | k. Celana panjang putih | q. Belahan jas     |
| f. Saku atas tertutup    | l. Sepatu putih         |                    |


### II. PDU Walikota Dan Wakil Walikota Wanita.



#### Keterangan :

- |                          |                        |                       |
|--------------------------|------------------------|-----------------------|
| a. Garuda warna emas     | g. Kancing garuda emas | m. Lencana Korpri     |
| b. Topi warna hitam      | h. Saku depan tertutup | n. Tanda Jasa         |
| c. Tanda pangkat upacara | i. Ploi satu rempel    | o. Saku atas tertutup |
| d. Dasi                  | j. Rok                 | p. Jas warna putih    |
| e. Papan nama            | k. Sepatu putih        |                       |
| f. Tanda jabatan         | l. Kemeja Putih        |                       |


### III. PDU Walikota Dan Wakil Walikota Wanita Berjilbab.



**Keterangan :**

- |                          |                        |                       |
|--------------------------|------------------------|-----------------------|
| a. Garuda warna emas     | g. Saku depan tertutup | m. Tanda Jasa         |
| b. Tanda pangkat upacara | h. Rok panjang         | n. Saku atas tertutup |
| c. Dasi                  | i. Flui satu rempel    | o. Jas warna putih    |
| d. Papan Nama            | j. Sepatu putih        |                       |
| e. Tanda Jabatan         | k. Lencana Korpri      |                       |
| f. Kancing garuda emas   | l. Kemeja putih        |                       |


### IV. PDU Walikota Dan Wakil Walikota Wanita Hamil



**Keterangan :**

- |                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| a. Garuda warna emas     | g. Kancing garuda emas |
| b. Topi warna hitam      | h. Rok                 |
| c. Tanda pangkat upacara | i. Sepatu putih        |
| d. Dasi                  | j. Lencana Korpri      |
| e. Papan Nama            | k. Tanda jasa          |
| f. Tanda Jabatan         |                        |

## V. PDU Camat Dan Lurah Pria.


**Keterangan :**

- a. Lambang Daerah Kota Sibolga
- b. Topi warna hitam
- c. Tanda pangkat upacara
- d. Dasi
- e. Papan Nama
- f. Saku atas tertutup

- g. Tanda jabatan
- h. Jas warna putih
- i. Kancing garuda emas
- j. Saku bawah tertutup
- k. Celana panjang putih
- l. Sepatu hitam

- m. Kemeja putih
- n. Lencana Korpri
- o. Tanda Jasa
- p. Belahan jahitan
- q. Belahan ja's belakang

## VI. PDU Camat Dan Lurah Wanita.

**Keterangan :**


- a. Lambang Daerah Kota Sibolga
- b. Topi warna hitam
- c. Tanda pangkat upacara
- d. Dasi
- e. Papan Nama
- f. Tanda Jabatan

- g. Kancing garuda emas
- h. Saku depan tertutup
- i. Ploi satu rempel
- j. Rok 15 cm dibwh lutut
- k. Sepatu hitam
- l. Kemeja putih

- m. Lencana Korpri
- n. Tanda Jsa
- o. Saku atas tertutup
- p. Jas warna putih

## F. PAKAIAN SIPIIL HARIAN (PSH)


### I. PSH Walikota Dan Wakil Walikota Pria



**Keterangan :**

- |                   |                    |                  |
|-------------------|--------------------|------------------|
| a. Krah berdiri   | d. Kancing         | g. Tanda Jabatan |
| b. Lencana Korpri | e. Saku baju bawah |                  |
| c. Saku baju atas | f. Papan nama      |                  |


### II. PSH Walikota Dan Wakil Walikota Wanita



**Keterangan :**

- |                   |                    |                  |
|-------------------|--------------------|------------------|
| a. Krah berdiri   | d. Kancing         | g. Tanda Jabatan |
| b. Lencana Korpri | e. Saku baju bawah | h. Rok           |
| c. Saku baju atas | f. Papan nama      |                  |


III. PSH Walikota Dan Wakil Walikota Wanita Berjilbab



**Keterangan :**

- |                   |                    |                  |
|-------------------|--------------------|------------------|
| a. Krah berdiri   | d. Kancing         | g. Tanda jabatan |
| b. Lencana Korpri | e. Saku baju bawah | h. Rok           |
| c. Saku baju atas | f. Papan nama      |                  |


IV. PSH Walikota Dan Wakil Walikota Wanita Hamil



**Keterangan :**

- |                   |                  |        |
|-------------------|------------------|--------|
| a. Krah berdiri   | d. Kancing       | g. Rok |
| b. Lencana Korpri | e. Papan nama    |        |
| c. Saku baju atas | f. Tanda jabatan |        |


## V. PSH PNS Pria.



## Keterangan:

- a. Krah Baju
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Baju Depan
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing Baju
- g. Saku Bawah Dengan Tutup


## VI. PSH PNS Wanita.



## Keterangan:

- a. Krah Baju
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Baju Depan
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing Baju
- g. Saku Bawah Dengan Tutup


## VII. PSH PNS Wanita Berjilbab.



## Keterangan:

- a. Krah Baju
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Baju Depan
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing Baju
- g. Saku Bawah Dengan Tutup
- h. Kerudung

## VIII. PSH PNS Wanita Hamil.




## Keterangan:

- a. Krah Baju
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Baju Depan
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing Baju


## E. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)

## I. PSR Walikota Dan Wakil Walikota Pria

**Keterangan :**


- |                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| a. Krah berdiri   | d. Saku baju bawah |
| b. Saku baju atas | e. Papan Nama      |
| c. Kancing        | f. Tanda Jabatan   |

## II. PSR Walikota Dan Wakil Walikota Wanita

**Keterangan :**

- |                   |                    |        |
|-------------------|--------------------|--------|
| a. Krah berdiri   | d. Saku baju bawah | g. Rok |
| b. Saku baju atas | e. Papan Nama      |        |
| c. Kancing        | f. Tanda Jabatan   |        |


### III. PSR Walikota Dan Wakil Walikota Wanita Berjilbab



**Keterangan :**

- |                   |                    |        |
|-------------------|--------------------|--------|
| a. Krah berdiri   | d. Saku baju bawah | g. Rok |
| b. Saku baju atas | e. Papan Nama      |        |
| c. Kancing        | f. Tanda Jabatan   |        |


### IV. PSR Walikota Dan Wakil Walikota Wanita Hamil



**Keterangan :**

- |                   |                  |
|-------------------|------------------|
| a. Krah berdiri   | d. Papan Nama    |
| b. Saku baju atas | e. Tanda Jabatan |
| c. Kancing        | f. Rok           |


## V. PSR PNS Pria



Keterangan:

- a. Krah Baju
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Baju Depan
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing Baju
- g. Saku Bawah Dengan Tutup


## VI. PSR PNS Wanita



Keterangan:

- a. Krah Baju
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Baju Depan
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing Baju
- g. Saku Bawah Dengan Tutup


## VII. PSR PNS Wanita Berjilbab



## Keterangan:

- a. Krah Baju
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Baju Depan
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing Baju
- g. Saku Bawah Dengan Tutup
- h. Kerudung

## VIII. PSR PNS Wanita Hamil




## Keterangan:

- a. Krah Baju
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Baju Depan
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing Baju

## F. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)


### I. PSL Pria



Keterangan:

- a. Kemeja Putih
- b. Dasi
- c. Saku Baju Depan
- d. Lengan Panjang
- e. Kancing
- f. Saku Bawah Jas Dengan Tutup


### II. PSL Wanita



Keterangan:

- a. Kemeja Putih
- b. Dasi
- c. Saku Baju Depan
- d. Lengan Panjang
- e. Kancing
- f. Saku Bawah Jas Dengan Tutup


### III. PSL Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. Kemeja Putih
- b. Dasi
- c. Saku Baju Depan
- d. Lengan Panjang
- e. Kancing
- f. Saku Bawah Jas Dengan Tutup
- g. Kerudung

### IV. PSL Wanita Hamil




Keterangan:

- a. Kemeja Putih
- b. Dasi
- c. Saku Baju Depan
- d. Lengan Panjang
- e. Kancing


## b. PDH I Wanita

## 1. Kemeja Wanita Lengan Pendek

**Keterangan:**


1. PDH terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos.
2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan berlengan pendek.
3. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh,
4. Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing.
5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan.
6. Kemeja PDH dikenakan dengan dimasukkan ke dalam celana.
7. PDH ini dapat dilengkapi dengan rompi dan dipasang *badge* nama.

## Celana Panjang

**Keterangan :**

1. Celana PDH terbuat dari celana panjang kain warna biru tua (*dark blue*).
2. Di pinggang celana diberi tempat untuk ikat pinggang.
3. Celana Panjang dilengkapi 2 (dua) saku di samping.
4. Celana Panjang dipakai menggunakan ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (*gesper*) kuning bergambar lambang Kementerian Perhubungan.


## 2. Kemeja Wanita Lengan Panjang



### Keterangan:

1. PDH terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos.
2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan berlengan panjang.
3. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh,
4. Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing.
5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan.<sup>8</sup>
6. Kemeja PDH dikenakan dengan tidak dimasukkan ke dalam celana.
7. PDH ini tidak dapat dilengkapi dengan rompi.

### Rok Panjang




### Keterangan :

1. Rok PDH terbuat dari rok panjang kain warna biru tua (*dark blue*).
2. Di bagian depan Rok Panjang dilengkapi 2 (dua) saku di samping.
3. Panjang Rok sampai dengan menutupi mata kaki.
4. Bagian belakang dari lutut ke bawah diberi belahan /ploi yang tertutup.
5. Rok Panjang dibuat dengan ukuran tidak ketat dan cukup longgar untuk kemudahan gerak dan memperhatikan etika kesopanan.

## G. PAKAIAN SERAGAM KORPRI


### I. Pakaian Seragam Korpri Pria



**Keterangan :**

- |                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| a. Papan Nama                      | g. 2 (dua) ploi manset         |
| b. Lencana Korpri                  | h. Lengan panjang model manset |
| c. Tanda Pengenal                  | i. 1 (satu) buah kancing       |
| d. Kerah leher berdiri dan terbuka | j. Belahan samping kiri kanan  |
| e. 1 (satu) saku tempel atas kiri  |                                |
| f. Kancing baju 5 (lima) buah      |                                |


### II. Pakaian Seragam Korpri Wanita



**Keterangan :**

- |                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| a. Lencana korpri      | e. Kancing baju 4 (empat) buah |
| b. Tanda pengenal      | f. Lengan panjang              |
| c. Papan nama          | g. 2(dua) saku tempel bawah    |
| d. Kerah leher terbuka | h. Kancing variasi 2 buah      |


### III. Pakaian Seragam Korpri Wanita Berjilbab



**Keterangan :**

- a. Kerah leher terbuka
- b. Kancing baju 4(empat) buah
- c. 2(dua) saku tempel bawah
- d. Kancing Variasi 2 (dua) buah
- f. Lengan panjang
- g. Warna jilbab putih

### H. PAKAIAN OLAH RAGA




**Keterangan :**

- a. Kaos olah raga berkerah;
- b. Celana training olah raga tidak ketat dan bukan jeans.

## I. PAKAIAN DINAS KHUSUS (PDK) PETUGAS PERHUBUNGAN

### I. Pakaian Dinas Harian (PDH)


#### a. PDH Pria



#### **Keterangan :**

1. PDH terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos.
2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan berlengan pendek.
3. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh.
4. Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing.
5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan.
6. Kemeja PDH dikenakan dengan dimasukkan ke dalam celana.

Celana panjang




#### **Keterangan :**

1. Celana PDH terbuat dari celana panjang kain warna biru tua (*dark blue*).
2. Di pinggang celana diberi tempat untuk ikat pinggang.
3. Celana panjang dilengkapi 2 (dua) saku di samping dan 2 (dua) saku di belakang.
4. Celana panjang dipakai menggunakan ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (*gesper*) kuning bergambar lambang Kementerian Perhubungan.


## c. PDH II Wanita

## 1. Kemeja Wanita Lengan Panjang

**Keterangan:**


1. PDH terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos.
2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan berlengan panjang.
3. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh,
4. Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing.
5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan.
6. Kemeja PDH dikenakan dengan tidak dimasukkan ke dalam celana.
7. PDH ini tidak dapat dilengkapi dengan rompi.

## Celana Panjang

**Keterangan :**


1. Celana PDH terbuat dari celana panjang kain warna biru tua (*dark blue*).
2. Di pinggang celana diberi tempat untuk ikat pinggang.
3. Celana Panjang dilengkapi 2 (dua) saku di samping.
4. Celana Panjang dipakai menggunakan ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (*gesper*) kuning bergambar lambang Kementerian Perhubungan.

## d. Rompi Wanita

**Keterangan:**

1. Rompi terbuat dari kain berwarna biru tua (*darkblue*).
2. Rompi dibuat dengan krah/leher model *V Neck*.
3. Pada bagian depan dilengkapi 3(tiga) kancing berwarna biru.
4. Pada bagian depan bawah sebelah kanan dan kiri dilengkapi saku/kantong dengan tutup tanpa kancing.
5. Nama pegawai dibordir di sebelah kanan dan lencana lambang Kementerian Perhubungan dipasang di sebelah kiri seperti dalam contoh rompi.
6. Tanda pangkat dan pembeda golongan tetap digunakan pada pundak rompi

## e. PDH Wanita Hamil

**Keterangan :**

1. PDH terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos.
2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan berlengan panjang dengan kancing 3 (tiga).
3. Kemeja tidak dilengkapi saku/kantong.
4. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh,
5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan.
6. Kemeja PDH dikenakan dengan tidak dimasukkan ke dalam celana.
7. Di bagian depan kemeja dari dada kanan dan kiri ke bawah diberi belahan tertutup
8. Di bagian belakang bawah kemeja diberi belahan tertutup


## f. Rompi Panjang Wanita Hamil

**Keterangan:**


1. Rompi terbuat dari kain berwarna biru tua (*dark blue*).
2. Rompi dibuat dengan model tanpa lengan seperti pada contoh.
3. Ukuran panjang Rompi sampai dengan 5 cm di bawah lutut atau sampai mata kaki.
4. Pada bagian depan dibawah dada Rompi diberi belahan tertutup
5. Pada bagian belakang bawah Rompi diberi belahan tertutup setinggi 10 cm
6. Rompi dipasang badge nama pegawai di sebelah kanan dan lencana lambang Kementerian Perhubungan di sebelah kiri seperti dalam contoh rompi.
7. PDH digunakan di dalam Rompi

## g. Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

PDL Pria Dan Wanita sama

**Keterangan :**


1. Kemeja terbuat dari kain warna abu- abu muda.
2. Kerah/leher baju menggunakan model tegak dengan lengan pendek.
3. Di bagian depan dilengkapi dengan 4 (empat) buah saku (kantong) bertutup dan berkancing logam warna kuning emas lambang Departemen Perhubungan
4. Di pundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak.
5. Dilengkapi dengan ikat pingang.



**Keterangan :**


1. Celana panjang terbuat dari kain warna biru tua.
2. Pada pinggang menggunakan ban
3. Celana panjang pria dilengkapi dengan 2 (dua) saku (kantong) pada sisi kiri dan kanan serta 2 (dua) buah saku terbuka di bagian belakang.

h. PDL Penguji Kendaraan Dinas Bermotor



**Keterangan :**

1. Kemeja terbuat dari kain warna abu- abu muda.
2. Kerah/leher baju menggunakan model tegak dengan lengan pendek.
3. Di bagian depan dilengkapi dengan 4 (empat) buah saku (kantong) tertutup, dan berkancing logam warna kuning emas lambang Departemen Perhubungan
4. Di pundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak.
5. Dilengkapi dengan ikat pinggang.



**Keterangan :**


1. Celana panjang terbuat dari kain warna biru tua.
2. Pada pinggang menggunakan ban
3. Celana panjang pria dilengkapi dengan 2 (dua) saku (kantong) pada sisi kiri dan kanan serta 2 (dua) buah saku terbuka di bagian belakang.

## i. Pakaian Patroli

**Keterangan :**

1. Kemeja (Pakaian Patroli) terbuat dari kain warna abu-abu muda.
2. Krah/leher baju menggunakan model tegak dengan lengan panjang.
3. Di bagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku (kantong) bertutup.
4. Di pundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak.
5. Serta dilengkapi ikat pinggang.
6. Celana panjang seperti pada PDL.
7. Dilengkapi dengan kopel rim dan tali kurt.
8. Sepatu model lars panjang
9. Lambang daerah Pemko Sibolga di sebelah kiri lengan baju

I. Pakaian Dinas Harian (PDH)



PDH PRIA

PDH WANITA

PDH WANITA BERJILBAB


PDH WANITA HAMIL

Keterangan :


1. Mutz.
2. Emblem/Lambang Pol. PP.
3. Jilbab.
4. Tanda Pangkat.
5. Monogram Pol PP.
6. Tanda Kemahiran.
7. Lencana Korpri.
8. Tanda Kewenangan.
9. Badge tulisan Kementerian Dalam Negeri.
10. Badge tulisan Pemko Sibolga
11. Badge Lambang Pemko Sibolga
12. Badge Lambang Satpol PP.
13. Papan Nama.
14. Tulisan Satpol PP bordir.
15. Tanda Pengenal.
16. Kaos Oblong Warna Khaki tua kehijau-hijauan.
17. Tanda Jabatan bagi pejabat struktural.
18. Holster (senjata) jika dibutuhkan.
19. Celana Panjang.
20. Rok Panjang.
21. Sepatu PDH warna hitam.

## II. Pakaian Dinas Lapangan (PDL)


### a. Pakaian Dinas Lapangan I (PDL I)



PDL I  
PRIA



PDL I  
WANITA




PDL I  
WANITA

Keterangan :

1. Baret
2. Emblem/Lambang Pol. PP.
3. Monogram Pol. PP Bordir.
4. Tanda Pangkat Bordir/Lidah Baju PDL I.
5. Korpri Bordir.
6. Tanda Kemahiran Bordir.
7. Tanda Kewenangan Bordir.
8. Badge tulisan Kementerian Dalam Negeri.
9. Badge tulisan Pemko Sibolga
10. Badge Lambang Pemko Sibolga
11. Badge Lambang Satpol PP.
12. Papan Nama Bordir.
13. Tulisan Satpol PP Bordir.
14. Tanda Jabatan Bordir.
15. Tanda Pengenal.
16. Holster (senjata) jika diperlukan.
17. Pemanset.
18. Holster Tonfa/Borgol.
19. Kantung Samping terbuka.
20. Lidah Kopel Rim.
21. Kaos oblong warna Khaki tua kehijau-hijauan
22. Kopel Rim (Kepala Kopel Logam).
23. Sepatu lars kulit warna hitam.

b. Pakaian Dinas Lapangan II (PDL II)



**PRIA DAN WANITA TAMPAK DEPAN**

**WANITA JILBAB**


**TAMPAK BELAKANG**

Keterangan :

1. Topi Lapangan (Patrol Cap)
2. Emblem/Lambang Pol. PP
3. Kaos warna Hijau Khaki
4. Tanda Pangkat Bordir
5. Korpri Bordir.
6. Tanda Kemahiran Bordir.
7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri dan Badge Satpol PP.
8. Badge lambang daerah Kota Sibolga dan tulisan Pemko Sibolga
9. Papan nama Bordir
10. Tanda Kewenangan Bordir
11. Tanda Jabatan Bordir
12. Tanda Pengenal
13. Tulisan Satpol PP Bordir
14. Drah Rim (untuk yang di lapangan)
15. Sarung Senjata (Holster) jika diperlukan.
16. Kantung samping terbuka.
17. Sarung Tonfa (T-Stick) / Borgol.
18. Kopel Rim (Kepala Kopel logam).
19. Lidah Kopel.
20. Kantung Belakang Tertutup.
21. Kantung Samping Tertutup.
22. Sepatu lars kulit warna hitam.

### III. Pakaian Dinas Upacara (PDU)

#### a. Pakaian Dinas Upacara I (PDU I)



**PDUI PRIA**


**PDUI WANITA**

**PDUI WANITA BERJILBAB**

Keterangan :

1. Topi Pet.
2. Emblem/lambang Pol. PP.
3. Pangkat.
4. Monogram Pol PP.
5. Tanda Kemahiran.
6. Tulisan Kementerian Dalam Negeri
7. Badge Satpol PP.
8. Lambang daerah Kota Sibolga dan Nama Pemko Sibolga
9. Lencana Korpri.
10. Tanda Kewenangan.
11. Tanda Jabatan.
12. Papan Tulisan Satpol PP bordir (Latar Kuning).
13. Papan nama.
14. Dasi warna hitam.
15. Kancing Logam berlogo Pol. PP.
16. Kemeja putih lengan panjang.
17. Saku baju bagian bawah.
18. Sepatu PDU warna hitam.
19. Jilbab warna khaki tua kehijau-hijauan.

b. Pakaian Dinas Upacara (PDU II)



PDU II PRIA


PDU II WANITA

PDU II WANITA BERJILBAB


Keterangan :

1. Topi Pet.
2. Emblem/Lambang Pol. PP.
3. Pangkat.
4. Monogram Pol PP.
5. Tanda Kemahiran.
6. Lencana Korpri.
7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri.
8. Tulisan Pemko Sibolga
9. Badge Lambang Satpol PP.
10. Badge Lambang Pemko Sibolga
11. Papan Nama
12. Tanda Jabatan.
13. Bordir tulisan Pol PP latar kuning.
14. Kancing Logam berlogo Pol. PP.
15. Tanda Kewenangan.
16. Tanda Pengenal.
17. Sabuk baju.
18. Sarung Senjata (Holster) jika dibutuhkan.
19. Kepala Sabuk (Logam).
20. Saku baju (bawah).
21. Saku Samping.
22. Sepatu PDU warna hitam.
23. Jilbab warna khaki tua kehijau-hijauan.

#### IV. Pakaian Dinas Petugas Pataka (PDPP)



PDPP TAMPAK DEPAN




PDPP TAMPAK BELAKANG

#### Keterangan :

1. Helm Warna Putih.
2. Emblem/Lambang Pol. PP.
3. Kaos.
4. Tanda Pangkat.
5. Lencana Korpri.
6. Monogram Pol PP.
7. Badge Tulisan Kementerian Dalam Negeri.
8. Badge Tulisan pemko Sibolga
9. Badge Lambang Satpol PP.
10. Badge Lambang daerah Kota Sibolga.
11. Tali Kurt Merah.
12. Bretel.
13. Tanda Jabatan.
14. Papan Nama.
15. Tanda Kewenangan.
16. Papan Tulisan Satpol PP bordir.
17. Kopel Rim (Kepala Kopel Rim berlambang Satpol PP).
18. Sarung tangan Putih.
19. Kantong belakang terbuka.
20. Sepatu PDPP.

## V. Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal (PDPTI)



Keterangan :

1. Emblem/Lambang Pol PP
2. Baret Khaki Kehijau-hijauan
3. Kaos oblong warna putih
4. Tanda Pangkat.
5. Ban Lengan Peluit
6. Tanda Kewenangan bordir.
7. Tulisan Kementerian Dalam Neg<sup>o</sup> eri
8. Badge Lambang Polisi Pamong Praja
9. Badge Tulisan Polisi Pamong Praja
10. Badge Tulisan Pemko Sibolga
11. Tanda Kemahiran bordir.
12. Badge Lambang daerah Kota Sibolga
13. Papan Nama bordir
14. Tanda Pengenal.
15. Tanda Jabatan bordir.
16. Bretel/Selempang Putih.
17. Kopel Rim warna putih.
18. Kantung Samping terbuka.
19. List luar putih.
20. Ikat Sepatu.
21. Sepatu PDPTI.
22. Tali Koor warna hitam (untuk anggota).
23. Ban Lengan.



**PIMPINAN PETUGAS  
TINDAK INTERNAL**

**ANGGOTA - PETUGAS TINDAK INTERNAL WANITA**

## K. PAKAIAN DINAS KHUSUS (PDK) BPBD

## I. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)

## a. PDH Pria




1. Kemeja berwarna C-0115;
2. Krah leher model tegak
3. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah;
4. Lengan pendek atau Lengan Panjang
5. Dua buah saku bagian depan berpenutup;
6. Saju pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang;
7. Tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tindis 2;
8. Memakai belahan samping di sebelah kanan dan kiri

Keterangan :


- a. Nama Pemko Sibolga
- b. Badge Lambang Daerah Kota Sibolga
- c. Tanda Pengenal
- d. Papan nama

- e. Lambang BPBD
- f. Nama BPBD




1. Warna hijau tua/H-532
2. Model standar dengan ploi bagian depan 2 (dua) buah kanan dan 2 (dua) buah kiri
3. Celana panjang dengan resleting depan
4. Saku belakang disebelah kanan diberi saku bobok berpenutup dan berkancing sebelah kiri saku bobok tanpa penutup dan kancing
5. Kantong samping celana, kanan dan kiri miring
6. Tali ban pinggang
7. Lebar ban pinggang 3,5 cm (dilipat kedalam)

## b. PDH wanita




1. Baju, kode warna C-0115
2. Kerah leher rebah
3. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 6 (enam) buah
4. Lengan pendek atau lengan panjang;
5. Kedua bahu berlidah bahu
6. 2 (dua) buah saku dibagian bawah kanan dan kiri berpenutup saku




## Keterangan :

- |                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| a. Nama BPBD          | e. Badge lambang daerah Kota Sibolga |
| b. Lambang BPBD       | f. Lencana Korpri                    |
| c. Papan Nama         | g. Tanda Pengenal                    |
| d. Nama Pemko Sibolga |                                      |



1. Warna hijau tua/H-532
2. Model standar dengan ploii bagian depan 2 (dua) buah kanan dan 2 (dua) buah kiri
3. Celana panjang dengan resleting depan
4. Saku belakang disebelah kanan diberi saku bobok berpenutup dan berkancing sebelah kiri saku bobok tanpa penutup dan kancing
5. Kantong samping celana, kanan dan kiri miring
6. Tali ban pinggang
7. Lebar ban pinggang 3,5 cm (dilipat kedalam)


## c. PDH wanita berjilbab



1. Kemeja berwarna c-0115;
2. Jilbab berwarna hijau tua/H-532
3. Kraah leher model rebah
4. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah;
5. Lengan Panjang
6. Kedua bahu berlidah bahu;
7. Dua buah saku dibawah sejajar perut
8. Saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang;
9. Kemeja memakai belahan samping disebelah kanan dan kiri
10. Memakai belahan samping di sebelah kanan dan kiri


## Keterangan :

- |                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| a. Nama BPBD          | e. Badge lambang daerah Kota Sibolga |
| b. Lambang BPBD       | f. Lencana Korpri                    |
| c. Papan Nama         | g. Tanda Pengenal                    |
| d. Nama Pemko Sibolga |                                      |



1. Warna hijau tua/H-532
2. Pada pinggang celana diberi ban untuk tempat ikat pinggang;
3. Dilengkapi dengan 2 saku samping kanan dan kiri; dan
4. Bagian belakang celana menggunakan resleting

## II. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)




1. Kemeja berbahan wol army
2. Kemeja berwarna krem;
3. Kerah leher model tegak;
4. Tengah muka memakai plakat dijahit tindis 2 dan berkancing 7 buah
5. Empat buah saku di bagian depan berpenutup atas dan bawah;
6. Saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang;
7. Tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tindis 2;
8. Memakai kopel rim

eterangan:

- a. Nama BPBD
- b. Lambang BPBD
- c. Papan Nama
- d. Nama Pemko Sibolga


- e. Badge lambang daerah kota Sibolga
- f. Lencana Korpri
- g. Tanda Pengenal



1. Celana berbahan wol army
2. Celana berwarna krem;
3. Kerah leher model tegak;
4. Model standar dengan ploji bagian depan 2 buah kanan dan 2 buah kiri
5. Tali ban pinggang berlidah 3 buah berukuran 4 cm
6. Sabuk atau kopel rim ;
7. celana panjang dengan resleting depan;
8. Saku belakang disebelah kanan dan kiri berpenutup dan berkancing, sbelah kiri saku bobok tanpa penutup serta dibagian kanan dan kiri sejajar paha kantong dengan 2 kancing
9. Kantong samping celana kanan dan kiri miring

## L. PAKAIAN DINAS KHUSUS (PDK) TENAGA PENDIDIK


## I. PDK Tenaga Pendidik Pria



Keterangan :

- a. Warna abu rokok (silver)
- b. Lengan panjang
- c. Kantong 2 (Dua) bertutup
- d. Lambang Tut Wuri Handayani
- e. Papan Nama
- f. Nama Pemko Sibolga


- g. Lambang daerah Kota Sibolga
- h. Lencana Korpri
- i. Tanda Pengenal



Keterangan :

- a. Warna abu rokok (silver)
- b. Memakai ikat pinggang warna hitam
- c. Kantong samping lurus
- d. Dua kantong belakang
- e. Bagian depan memakai biku dua

## II. PDK Tenaga Pendidik Wanita




Keterangan :

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| a. Papan Nama                   | e. Lengan $\frac{3}{4}$ dan baju dikeluarkan |
| b. Lambang Tut Wuri Handayani   | f. Lambang Daerah Kota Sibolga               |
| c. Lencana Korpri               | g. Tanda Pengenal                            |
| d. Nama Pemerintah Kota Sibolga | h. Kancing baju berjumlah 5 (lima) bh        |

Keterangan :

- a. Warna abu rokok (silver)
- b. Model span
- c. Panjang menutupi bagian atas sepatu
- d. Belahan bawah memakai biku

### III. PDK Tenaga Pendidik Wanita berjilbab



#### Keterangan :


- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| a. Papan nama                   | e. Baju lengan panjang dan dikeluarkan |
| b. Lambang Tut Wuri Handayani   | f. Lambang Daerah Kota Sibolga         |
| c. Lencana Korpri               | g. Tanda Pengenal                      |
| d. Nama Pemerintah Kota Sibolga | h. Kancing baju berjumlah 5 buah       |

#### Keterangan :

- Warna abu rokok (silver)
- Model span
- Panjang menutupi bagian atas sepatu
- Belahan bawah memakai biku

## M. PAKAIAN DINAS KHUSUS (PDK) TENAGA KESEHATAN

### I. PDK Tenaga Kesehatan Petugas Medis (Dokter dan Dokter Gigi) Pria dan Wanita




Keterangan :

- |                   |   |
|-------------------|---|
| a. Papan Nama     | e. Kantong baju 3 buah kiri,<br>2 bh di bawah, 1 bh kiri atas<br>sebelah kiri |
| b. Lambang Korpri | f. Tanda Pengenal   |
| c. Kerah jas      |   |
| d. Kancing 2 buah |   |

### II. PDK Tenaga Kesehatan Petugas Paramedis (Bidan dan Perawat).


#### a. Perawat laki-laki



Keterangan :

- |                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| a. Kerah berdiri               | g. Lambang Bakti Husada              |
| b. Papan Nama                  | i. Jumlah kancing baju 5 (lima) buah |
| c. Lencana Korpri              | j. Ban pinggang belakang             |
| d. Nama SKPD                   |                                      |
| e. Nama Pemko Sibolga          |                                      |
| f. Lambang daerah Kota Sibolga |                                      |


## b. Perawat wanita



Keterangan :

- |                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| a. Kerah berdiri        | f. Lambang Daerah Kota Sibolga   |
| b. Nama Pemko Sibolga   | g. Jumlah kancing 5 (lima) buah  |
| c. Tanda Pengenal       | h. Kantung tertutup 2 (dua) buah |
| d. Nama SKPD            | i. Ban pinggang belakang         |
| e. Lambang Bakti Husada |                                  |

## c. Bidan





Keterangan :

- |                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| a. Kerah berdiri      | f. Lambang daerah Kota Sibolga  |
| b. Tanda Pengenal     | g. Lambang Bakti Husada         |
| c. Lencana Korpri     | h. Jumlah kancing 5 (lima) buah |
| d. Nama Pemko Sibolga | i. Kantung bertutup berjumlah 2 |
| e. Nama SKPD          | j. Ban pinggang belakang        |

## N. PAKAIAN DINAS HARIAN KHUSUS (PDK) PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA (KB)

### I. PDK Pegawai Petugas Lapangan KB Pria.





Keterangan :

- a. Papan nama
- b. Lambang KB
- c. Lencana Korpri
- d. Nama Pemko Sibolga

- e. Lambang Daerah Kota Sibolga
- f. Tanda Pengenal

### II. PDK Petugas Lapangan KB Wanita.





Keterangan :

- a. Papan nama
- b. Lambang KB
- c. Lencana Korpri
- d. Nama Pemko Sibolga

- e. Lambang daerah Kota Sibolga
- f. Tanda Pengenal
- g. Kancing berjumlah 5 (lima) buah

### III. PDK Petugas Lapangan KB Wanita Berjilbab.




Keterangan :

- a.Lambang KB
- b.Papan nama
- c.Lencana Korpri
- d>Nama Pemko Sibolga

- e. Kancing berjumlah 5 (lima) buah
- f. Lambang Daerah Kota Sibolga
- g. Tanda pengenalan
- h. Jilbab berwarna Hitam

### P. PAKAIAN DINAS KHUSUS (PDK) PETUGAS PELAYANAN PERIZINAN


#### I. PDK Petugas Pelayanan Perizinan Pria



Keterangan :

- a. Pakaian berwarna abu-abu
- b. Lis berwarna Merah
- c. Kemeja Lengan pendek
- d. Celana panjang
- e. Bahan dasar wol
- f. Papan Nama
- g. Lencana Korpri
- h. Tanda Pengenal
- i. Ikat pinggang
- j. Kantong 1(satu) terbuka

## II. PDK Petugas Pelayanan Perizinan Wanita




Keterangan :

- a. Pakaian berwarna abu-abu bahan dasar wol
- b. Bis berwarna merah (kedut)
- c. Lencana Korpri
- d. Baju lengan panjang model semi jas blazer
- e. Papan Nama
- f. Tanda Pengenal
- g. Kantung 2 buah kiri kanan
- h. Ikat pinggang
- i. Celana panjang

## Q. PAKAIAN DINAS KHUSUS (PDK) PETUGAS PROTOKOL


### I. PDK Petugas Protokol Pria



Keterangan :

- a. Papan nama
- b. Lencana Korpri
- c. Tanda Pengenal
- d. Kancing 5 buah
- e. Krah berdiri
- f. Kantong atas 2(dua) buah
- g. Lengan panjang atau pendek

## b. PDK Petugas Protokol Wanita




Keterangan :

- |                   |   |
|-------------------|---|
| a. Papan Nama     | e. Saku baju bawah  |
| b. Lencana Korpri | f. Model Span   |
| c. Tanda Pengenal | g. Belahan bawah memakai biku                                     |
| d. Kancing 5 buah | h. Rok 15 cm dibawah lutut  |
|                   | i. Dapat menggunakan celana panjang sewaktu-waktu bila diperlukan |

## O. PAKAIAN DINAS KHUSUS (PDK) KEPALA LINGKUNGAN


## I. PDK Kepala Lingkungan Pria



Keterangan :

- Nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
- Papan Nama
- Nama Pemerintah Kota Sibolga
- Lambang Daerah Kota Sibolga
- Kemeja dan celana menggunakan bahan Drill No.042


## II. PDK Kepala Lingkungan Wanita



Keterangan :

- a. Nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
- b. Papan Nama
- c. Nama Pemerintah Kota Sibolga
- d. Lambang Daerah Kota Sibolga
- e. Baju dan rok menggunakan bahan Drill No. 042

## III. PDK Kepala Lingkungan untuk Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. Nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
- b. Papan Nama
- c. Nama Pemerintah Kota Sibolga
- d. Lambang Daerah Kota Sibolga
- e. Baju dan rok menggunakan bahan Drill No. 042

## P. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PEGAWAI TIDAK TETAP


### I. PDH Pegawai Tidak Tetap Untuk Pria



Keterangan :

- Kemeja berwarna biru muda, menggunakan bahan Drill No.327
- Celana berwarna biru dongker, menggunakan bahan Drill No.390


### II. PDH Pegawai Tidak Tetap Untuk Wanita



Keterangan :

- Celana/Rok berwarna biru muda, menggunakan bahan Drill No.327
- Rok pendek berwarna biru dongker, menggunakan bahan Drill No.390

## III. PDH Pegawai Tidak Tetap Untuk Wanita Berjilbab



Keterangan :

- baju berwarna biru muda, menggunakan bahan Drill No.327
- Rok panjang berwarna biru dongker, menggunakan bahan Drill No.390

Pj. WALIKOTA SIBOLGA,

dto

ASPAN SOFIAN


LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA  
 NOMOR: 35 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 PAKAIAN DINAS WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA  
 DAN APARATUR DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KOTA SIBOLGA

**MODEL ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS**

**A. ATRIBUT PAKAIAN DINAS**

**I. TUTUP KEPALA**


**a. TOPI UPACARA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**



Keterangan :

- Bahan dasar kain warna hitam.
- Lambang Negara (Garuda).
- Padi dan kapas dibordir.
- Pita emas.


**WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA**



Bahan dasar logam warna kuning emas



Kain hitam : Jari-jari Vertikal 3,75 cm  
 Jari-Jari Horizontal 3,50 cm

**b. TOPI UPACARA CAMAT DAN LURAH**




Keterangan :

- Bahan dasar kain warna hitam.
- Lambang Daerah kota Sibolga
- Padi dan kapas dibordir.
- Pita emas.




## c. MUTZ


Mutz Dari Depan




## 1) MUTZ WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA




## 2) MUTZ PEGAWAI NEGERI SIPIL GOL IV/a DARI SAMPING




## 3) MUTZ PEGAWAI NEGERI SIPIL GOL III DARI SAMPING



4) MUTZ PEGAWAI NEGERI SIPIL GOL II DAN GOL I DARI SAMPING




d. TOPI LAPANGAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA



Keterangan :

- a. Bahan dasar kain warna khaki dan atau hitam,
- b. Lambang Negara (Garuda)
- c. Padi dan Kapas dibordir

e. TOPI LAPANGAN UNTUK APARATUR




Keterangan :

- a. Bahan dasar kain warna hitam,
- b. Lambang Daerah Kota Sibolga
- c. Padi dan Kapas dibordir

## f. KOPIAH

dari depan



dari samping



## g. TOPI KORPRI



Keterangan :

- a. Bahan dasar kain berwarna biru dongker
- b. Lambang Korpri
- c. Padi dan Kapas dibordir

## h. TUTUP KEPALA PAKAIAN DINAS KHUSUS

## 1) TOPI KHUSUS PETUGAS PERHUBUNGAN



## a) TOPI MUTZ

(1) Pejabat Tinggi Pratama



Tampak Samping Kiri

Tampak Samping Kanan



Keterangan :

1. Topi mutz terbuat dari bahan berwarna biru tua (dark blue) dengan aksentasi garis berwarna kuning emas berukuran 1 cm;
2. Di sisi sebelah kanan terdapat tanda bintang sesuai dengan golongan/kepangkatan masing-masing pejabat dan dipasang Lencana Lambang Kementerian Perhubungan dengan Warna dasar hijau.

## (2) Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas Dan Pelaksana



Tampak Samping Kiri

Tampak Samping Kanan



## Keterangan :

1. Topi mutz terbuat dari bahan berwarna biru tua (dark blue) dengan aksen garis berwarna kuning emas berukuran 0,8 cm; dan
2. Di sisi sebelah kanan terdapat Lencana Lambang Kementerian Perhubungan dengan warna dasar sesuai dengan masing-masing jabatan.

## b) TOPI LAPANGAN

## (1) Pejabat Tinggi Pratama



Tampak Samping Kiri


Tampak Samping Kanan



## Keterangan :

1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (dark blue);
2. Di bagian muka topi terdapat Lambang Perhubungan; dengan tepi lambang padi dan kapas serta bunga karang dan terdapat 3 (tiga) atau 2 (dua) bintang dengan warna kuning emas dibordir disesuaikan;
3. Di sisi sebelah kiri terdapat tulisan jabatan Kepala Dinas; dan
4. Di sisi sebelah kanan terdapat nama Kepala Dinas.


## (2) Pejabat Administrator Dan Pengawas



## Keterangan :

1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (dark blue);
2. Di bagian muka topi terdapat Lambang Perhubungan dengan tepi lambang padi dan kapas dengan warna kuning dibordir;
3. Di sisi sebelah kanan terdapat tulisan nama SKPD;
4. Di sisi sebelah kiri terdapat tulisan Unit Kerja; dan
5. Pemakai Topi Lapangan dengan ketentuan di atas adalah para Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas.


## (3) Pejabat Pelaksana





## Keterangan :

1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (dark blue);
2. Di bagian muka topi terdapat lambang Perhubungan dan di bawah list berwarna kuning dibordir;
3. Di sisi sebelah kanan terdapat tulisan nama SKPD;
4. Di sisi sebelah kiri terdapat tulisan Unit Kerja; dan
5. Pemakai Topi Lapangan dengan ketentuan diatas adalah para Pelaksana.



## c) TOPI PET



Topi Pet





Topi Pet Wanita

Jungle Pet  
(Topi Lapangan)


## KETERANGAN :

1. Pet terbuat dari kain warna biru tua.
2. Kep terbuat dari mika karton warna hitam, lingkaran W terbuat dari kain lebar 30 mm warna hitam.
3. Kancing (knop) monogram Perhubungan terbuat dari logam / kuningan diameter 15 mm :
  - Gol I/a s/d II/c putih perak;
  - Gol II/d, III dan IV kuning.
4. Pita tali pet lebar 10 mm terbuat dari kulit /plastik:
  - Gol I/a s/d II/c hitam;
  - Gol II/d, III dan IV kuning.
5. Lambang Departemen Perhubungan terbuat dari logam/kuningan atau kain dengan benang sulaman :
  - Gol I/a s/d II/c putih;
  - Gol II/d, III dan IV kuning.
6. Pada kep terdapat kembang padi kapas warna kuning emas untuk:
  - Gol III/d s/d IV/c ( satu baris) padi kapas;
  - Gol IV/d s/d IV/e ( dua baris ) padi kapas.

## 2) TOPI KHUSUS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA




## 3) KAP/TUTUP KEPALA TENAGA KESEHATAN



Keterangan :

- a. Bahan dasar kain berwarna putih
- b. Les kap disesuaikan dengan latarbelakang pendidikan
  - Bidan, Akbid berwarna biru dan Diploma 1 berwarna hijau
  - Perawat, Akper berwarna hitam kuning dan SPK berwarna hitam



## 4) TOPI BPBD



Keterangan :

- a. Topi berbahan Wol Army
- b. Berwarna Orange
- c. Bordir berlogo BPBD
- d. Berban garis hitam

## 5) TOPI LINMAS



Keterangan :

- a. Bahan dasar kain berwarna hijau
- b. Lambang Linmas
- c. Padi dan Kapas dibordir
- d. Sisi kanan bertuliskan Linmas

## II. TANDA PANGKAT

## a. TANDA PANGKAT UNTUK WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

## 1) HARIAN

## a) WALIKOTA



1. Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna putih;
2. Ukuran panjang 10 cm lebar atas 4,5 cm lebar bawah 5,5 cm;
3. Bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri Warna Kuning emas;
4. Bahan dasar Astrabrata logam warna kuning emas.

## b) WAKIL WALIKOTA



1. Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna putih;
2. Ukuran panjang 10 cm lebar atas 4,5 cm lebar bawah 5,5 cm;
3. Bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri Warna Kuning emas;
4. Bahan dasar Astrabrata logam warna kuning emas.

## 2) UPACARA

## 1) WALIKOTA



1. Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna putih;
2. Ukuran panjang 8,5 cm lebar atas 1,5 cm dan lebar atas 5,5;
3. Bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas;
4. Bahan dasar asthrabrata logam warna kuning emas.

## 2) WAKIL WALIKOTA



1. Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna putih;
2. Ukuran panjang 8,5 cm lebar atas 1,5 cm dan lebar atas 5,5;
3. Bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas;
4. Bahan dasar asthrabrata logam warna kuning emas.

## b. TANDA PANGKAT UNTUK CAMAT DAN LURAH


## a. HARIAN

## 1) CAMAT



- Bahan dasar kain warna khaki
- Bahan dasar logam warna kuning emas
- Bahan dasar logam warna perak


## 2) LURAH



- Bahan dasar warna khaki
- Bahan dasar logam warna perak
- Bahan dasar logam warna perunggu

b. UPACARA

1) CAMAT




→ Bahan dasar logam warna kuning emas

→ Bahan dasar kain warna biru tua

→ Bahan dasar logam warna perak

2) LURAH



→ Bahan dasar logam warna kuning emas

→ Bahan dasar kain warna biru tua

→ Bahan dasar logam warna perak

c. TANDA PANGKAT UNTUK PETUGAS PERHUBUNGAN

1) Tanda Pangkat Dan Pembeda Golongan


Juru Muda (I/a)



Juru (I/c)




Pengatur Muda (II/a)



Juru Muda Tingkat I (I/b)



Juru Tingkat I (I/d)



Pengatur Muda Tingkat I (II/b)



Pengatur (II/c)



Pengatur Tingkat I (II/d)



Penata Muda (III/a)



Penata Muda Tingkat I (III/b)



Penata (III/c)



Penata Tingkat I (III/d)





Pembina (IV/a)



Pembina Tingkat I (IV/b)



Pembina Utama Muda (IV/c)

CARA PEMAKAIAN TANDA PANGKAT  
DAN PEMBEDA GOLONGAN

## Keterangan :

1. Tanda pangkat dan pembeda golongan terbuat dari kain berwarna dasar biru dan ketentuan gambar sebagaimana dalam contoh;
2. Dibagian bawah tanda pangkat diberi tulisan DISHUBKOMINFO dibordir warna kuning;
3. Untuk struktur organisasi yang mempunyai fungsi komando tanda pangkat dan pembeda golongan diberi garis pinggir berwarna merah;
4. Tanda pangkat dan pembeda golongan digunakan/dipasang;
5. pada lidah baju di pundak kiri dan kanan.

d. TANDA PANGKAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

TANDA PANGKAT PNS



I/a



I/b



I/c



I/d



II/a



II/b



II/c



II/d



III/a



III/b



III/c



III/d



IV/a



IV/b




IV/c



IV/d




IV/e



Keterangan :

1. Menunjukkan Golongan/Ruang PNS anggota Satpol PP;
2. Dipergunakan pada seluruh pakaian dinas Satpol PP;
3. Tanda Pangkat untuk PDH dengan bahan dasar kain warna Khaki tua kehijau-hijauan;
4. Tanda pangkat untuk PDU dengan bahan dasar logam warna kuning emas;
5. Tanda pangkat untuk PDL dan PDPTI di bordir sesuai dengan pangkat dan golongan yang dikenakan pada kedua kerah baju;

TANDA PANGKAT KEHORMATAN



TANDA PANGKAT KEHORMATAN WALIKOTA



TANDA PANGKAT KEHORMATAN WAKIL WALIKOTA



TANDA PANGKAT PADA PDU(Pangkat Disesuaikan)

## e. TANDA PANGKAT KHUSUS PEGAWAI BPBD KOTA MEDAN

- KEPALA PELAKSANA BPBD KOTA SIBOLGA

- SEKRETARIS/KASI PADA BPBD KOTA SIBOLGA


Keterangan :

- Digunakan pada krah baju bagian kanan
- Berbahan stainless stell
- Berbentuk melati dan berwarna silver
- Menggunakan perekat magnet

## III. TANDA JABATAN


## a. TANDA JABATAN WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, CAMAT DAN LURAH

## 1. TANDA JABATAN WALIKOTA




## 2. TANDA JABATAN WAKIL WALIKOTA

BENTUK OVAL




## 3. TANDA JABATAN CAMAT

## BENTUK BULAT



## 4. TANDA JABATAN LURAH

## BENTUK OVAL



## b. TANDA JABATAN DI LINGKUNGAN SKPD


## 1. TANDA JABATAN SEKRETARIS DAERAH



Keterangan :

- Bentuk Oval;
- Bahan dasar lambang Pemerintah Kota Sibolga logam;
- Bahan dasar lingkungan luar logam, warna kuning emas;
- Tulisan Pemko Sibolga dan Sekretaris Daerah berwarna hitam dan berbahan dasar logam berwarna perak;
- Lambang daerah Pemerintah Daerah Kota Sibolga berbahan dasar logam berwarna kuning emas;
- Panjang: 6 cm  
Lebar : 4,5 cm ;
- Dengan Skala Lingkaran 1:1.5

2. TANDA JABATAN STAF AHLI WALIKOTA, ASISTEN SEKRETARIS DAERAH, SEKRETARIS DPRD, KEPALA DINAS, KEPALA BADAN, DIREKTUR RSU DAN INSPEKTUR



Keterangan :

- a. Bentuk Oval;
- b. Bahan dasar lambang Pemerintah Kota Sibolga logam;
- c. Bahan dasar lingkungan luar logam, warna kuning emas;
- d. Tulisan Pemko Sibolga dan Asisten berwarna hitam dan berbahan dasar logam berwarna perak;
- e. Lambang daerah Pemerintah Daerah Kota Sibolga berbahan dasar logam berwarna perak;
- f. Panjang: 5,5 cm  
Lebar : 4 cm;
- g. Dengan Skala Lingkaran 1:1,5


3. TANDA JABATAN KEPALA KANTOR, KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, KEPALA PELAKSANA BPBD, KEPALA BAGIAN PADA SEKRETARIAT DAERAH/SEKRETARIAT DPRD, WAKIL DIREKTUR DAN SEKRETARIS DINAS/BADAN



Keterangan :

- a. Bentuk Oval;
- b. Bahan dasar lambang Pemerintah Kota Sibolga logam;
- c. Bahan dasar lingkungan luar logam, warna kuning emas;
- d. Tulisan Pemko Sibolga dan Kepala Bagian berwarna hitam dan berbahan dasar logam berwarna perak;
- e. Lambang daerah Pemerintah Daerah Kota Sibolga berbahan dasar logam berwarna perunggu;
- f. Panjang : 5 cm  
Lebar : 4 cm;
- g. Dengan Skala Lingkaran 1:1,5

4. TANDA JABATAN SEKRETARIS KECAMATAN, KEPALA BIDANG DINAS/BADAN, KEPALA BAGIAN/BIDANG PADA RSU F.L TOBING.



Keterangan :

- a. Bentuk Oval ;
- b. Bahan dasar lambang Pemerintah Kota Sibolga logam;
- c. Bahan dasar lingkungan luar logam, warna kuning emas;
- d. Tulisan Pemko Sibolga dan Sekretaris Camat berwarna hitam dan berbahan dasar logam berwarna perunggu;
- e. Lambang daerah Pemerintah Daerah Kota Sibolga berbahan dasar logam berwarna perak;
- f. Panjang : 4,5 cm  
Lebar : 3,5 cm;
- g. Dengan Skala Lingkaran 1:1,5

c. TANDA JABATAN KHUSUS

f. TANDA JABATAN KHUSUS PETUGAS PERHUBUNGAN




Keterangan :


- a. Tanda Jabatan dipasang di saku kanan.
- b. Tanda Jabatan digunakan oleh Kepala Dinas.

g. TANDA JABATAN KHUSUS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KASAT POL PP KOTA SIBOLGA



KASUBBAG TU/KASI PADA SATPOL PP KOTA SIBOLGA




Keterangan :

- a. Tanda Jabatan berbahan dasar Logam dipakai pada PDH, PDUI, PDU II, dan PDPP
- b. Tanda jabatan berbahan dasar kain bordir dipakai pada PDL I, PDL II dan PDPTI

IV. LENCANA KORPRI

LENCANA LOGAM



LENCANA BORDIR



Keterangan :

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Lencana Korpri berbahan dasar logam kuningan;</li> <li>2. Dipakai untuk pakaian dinas sehari hari</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Lencana Korpri dibordir</li> <li>2. Bentuk dan ukuran menyesuaikan dengan lencana korpri bahan logam</li> <li>3. Dipakai untuk PDL</li> </ul> |
|--|---|

Arti logo Korpri (sesuai hasil Keputusan Musyawarah Nasional VI KORPRI Nomor : KEP-09/MUNAS/2004 tentang Lambang, Panji dan Atribut Korpri) :

a. Umum;


Lambang terdiri dari 3 (tiga) bagian pokok, yaitu:

1. POHON dengan 17 ranting, 8 dahan dan 45 daun, yang melambangkan kehidupan masyarakat Indonesia sejak diproklamasikannya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17-8-1945.
2. RUMAH/BALAIRUNG dengan lima tiang, melambangkan Pemerintah Republik Indonesia yang stabil dan demokratis berdasarkan Pancasila.
3. SAYAP yang besar dan kuat berelar 4 (empat) di tengah 5 (lima) di tepi yang melambangkan cita-cita kemerdekaan Bangsa Indonesia yang luhur dinamis berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

b. Makna dan Arti Motif;

1. Pengambilan motif pohon didasarkan Tradisi Bangsa Indonesia yang menggunakan motif itu sebagai lambang kehidupan masyarakat.
2. Motif balairung melambangkan Pemerintah yang demokratis. Balairung sebagai tempat bertukar pikiran yang/biasa terdapat di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat di kampung-kampung.
3. Ke-lima tiang dari balairung melukiskan Pancasila sebagai azas Korpri.
4. Motif sayap melambangkan kekuatan kesanggupan dan dinamika hidup.
5. Pangkal kedua sayap bersatu di tengah melambangkan sifat persatuan Korpri di dalam satu wadah yang melukiskan jiwa korsa yang bulat sebagai alat ampuh, bersatu padu dan setia kepada pemerintah untuk menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan.
6. Sayap yang mendukung balairung dan pohon menggambarkan hakekat tugas Korpri sebagai mengabdikan masyarakat yang mengutamakan kepentingan umum, Bangsa dan Negara.
7. Pedoman yang melandasi dan mendukung bangunan balairung adalah sebagai lambang loyalitas tunggal Korpri terhadap Pemerintah dan Negara.
8. Pohon dengan dahan dan dedaunan yang tersusun rapi teratur melambangkan hasil pemeliharaan dan pemantapan stabilitas politik dan sosial yang dinamis di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Lantai gedung balairung yang tersusun harmonis pyramidal, melambangkan peningkatan dan pemeliharaan mutu/watak Korpri.
10. Warna emas dari lambang mempunyai arti keluhuran dan keagungan cita-cita kemerdekaan Bangsa Indonesia.


## V. TANDA JASA



Dipakai Pada Pakaian Dinas Upacara Walikota, Wakil Walikota, Camat Dan Lurah

## VI. PAPAN NAMA

## a. PAPAN NAMA EBONIT



1. Papan nama berbahan dasar ebonit dengan nama bertulisan warna putih dan dasar hitam;
2. Dipakai untuk pakaian dinas sehari-hari
3. Bentuk dan ukuran:  
Panjang : 8 cm  
Lebar : 2 cm


## b. PAPAN NAMA BORDIR

PETUGAS PERHUBUNGAN



1. Papan nama berbahan dasar kain dibordir;
2. Dipakai untuk Pakaian Dinas Lapangan;
3. Bentuk dan ukuran :  
Panjang : 8 cm  
Lebar : 2 cm
4. Bahan dasar kain berwarna biru;
5. Tulisan nama dan garis tepi berwarna kuning.

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA




1. Bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan;
2. Dipakai untuk Pakaian Dinas Lapangan;
3. Bentuk dan ukuran:  
a. Panjang : 8 cm  
b. Lebar : 2 cm
4. Tulisan nama dan garis tepi berwarna hitam.

BPBD




1. Papan nama berbahan dasar kain dibordir;
2. Dipakai untuk Pakaian Dinas Lapangan;
3. Bentuk dan ukuran :  
a. Panjang : 8 cm  
b. Lebar : 2 cm
4. Bahan dasar kain berwarna coklat muda;
5. Tulisan nama dan garis tepi berwarna hitam.

## VI. NAMA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA



## VII. NAMA PEMERINTAH KOTA SIBOLGA




## VIII. NAMA SKPD


## a. DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.




## b. DINAS KESEHATAN



## c. RUMAH SAKIT F.L. TOBING



## d. BPBD Kota Sibolga



## IX. BADGE LAMBANG DAERAH KOTA SIBOLGA



## I. Arti lambang :

1. Lambang berbentuk lingkaran dua tangkai daun kelapa dipertemukan bintang bersegi lima berwarna kuning.
2. Semboyan yang berbunyi : "SIBOLGA NAULI"
3. Bintang bersudut lima menggambarkan sila-sila dari Pancasila.
4. Lima biji bambu runcing diikat dengan pita yang berwarna putih berisikan :
  - a. Lima biji bambu runcing terikat pita yang merah putih membawakan jiwa kepahlawanan masyarakat dengan bersih dan berani dalam barisan kesatuan.
  - b. Dua daun hijau kelapa membawakan cita-cita masyarakat yang selalu hidup rukun dan damai dengan ridho Tuhan.
  - c. Pulau-pulau bersama gunung-gunungnya membawakan jiwa masyarakat untuk membangun kotanya.
5. Pokok dasar sebagai motif lambang ini ialah angka lima yang terdapat pada bintang lima yang berwarna kuning dan lima biji bambu kuning terikat dengan pita merah putih serta dilingkari dua tangkai daun hijau kelapa serta pulau-pulau bersama dengan gunung-gunungnya membawakan dasar negara kita yaitu:
  - a. KETUHANAN YANG MAHA ESA.
  - b. PERIKEMANUSIAAN.
  - c. KEBANGSAAN.
  - d. KEDAULATAN RAKYAT.
  - e. KEADILAN SOSIAL.

## II. Warna

1. KUNING melambangkan kebenaran, kebesaran, dan keluhuran;
2. HIJAU lambang kesuburan, kemakmuran, kebesaran dan keluhuran;
3. MERAH PUTIH lambang kebangsaan kita dan keberanian;
4. BIRU MUDA lambang kesetiaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
5. HITAM hanya tanda-tanda penentuan garis.

## III. Besar Perbandingan Lambang

Lebar 10 cm, jadi 10 berbanding 12 atau 5 berbanding 6.

#### IV. PENJELASAN

1. Bentuk rangka dan warna lambang disusun sedemikian hingga menggambarkan keseluruhan satu kesatuan dengan motif-motif berdasarkan pokok angka keramat lima, tujuh belas ruas-ruas bambu, delapan puncak-puncak pegunungan dan empat puluh lima daun hijau kelapa membawakan angka lima daripada Pancasila Dasar Negara dan Proklamasi Negara 17-8- 1945 menjadi isi makna lambang.
2. Lambang ini berwujudkan satu lingkaran kesatuan yang erat hubungannya dengan bentuk Negara kita Negara Kesatuan yang berwilayah dari Sabang sampai dengan Merauke yang terdiri dari rangkaian beribu-ribu pulau yang berbukit-bukit menerangkan kepribadian kita alam gotong-royong untuk dapat hidup bersama dan hidup sama bahagia.  
Jadi lambang ini membawakan:
  - a. Semangat kerukunan bermacam-macam kesukuan yang dimaksud dalam Bhineka Tunggal Ika.
  - b. Sifat Kota Sibolga Kota Pantai dengan Teluknya yang indah.
  - c. Semangat pejuang mendapatkan suatu keluarga besar dalam kehidupan bersama berdasarkan Pancasila.
3. SEMBOYAN SIBOLGA NAULI  
Tuhan pencipta keindahan alam pantai Sibolga, teluk bersama Pulau-pulau dengan gunung-gunungnya sehingga menjadi satu kesatuan pemandangan yang indah permai yang membawakan keyakinan kita bahwa Rahmat Tuhan Yang Maha Esa kita pasti sampai ke tujuan Revolusi Negara Kita yaitu:
  - a. Ber-Negara Kesatuan RI dari Sabang sampai Merauke,
  - b. Ber-masyarakat Adil dan Makmur
  - c. Ber-bentuk Tata Dunia Baru dimana penghisapan orang atas orang lain tidak ada.

#### KETERANGAN TERPERINCI :

**SIBOLGA** : sikecil, simiskin, dan sirendah selalu dijinjing ke arah pertumbuhan hidup yang lebih baik, lebih sempurna agar memenuhi cita-cita namanya besar (balga)

**NAULI** : dari kata Tapian Nauli, alam yang indah dan pantai bersama-sama pulau - pulau dengan pegunungannya yang permai dinikmati bersama oleh penduduknya sebagai pemberian TUHAN YANG MAHA ESA.

Semboyan ini sama dengan arti dari nama aslinya sibolga dengan Teluk Tapian Naulinya.

4. Bintang bersudut lima yang berwarna kuning berasal dari lambang Negara memabawakan Sila ke-1 Ketuhanan Yang Maha Esa, lambang sinar, lambang kesucian keluhuran jiwa, keagungan Tuhan semesta alam yang memabawa kita kepada kemerdekaan menuju negara sosialisme Pancasila.
5. Gambar lima bambu runcing terikat dengan pita merah putih membawakan kebenaran pancasila didalamnya kehidupan sehari-hari dari masyarakatnya menuju kesatuan berjiwakan berani oleh karena kebenaran.

6. Gambar dua tangkai daun kelapa hijau membawakan cita-cita penduduk kepada harapan pembangunan yang selalu bertumbuh dalam semangat bantu membantu dijiwai kegotong-royongan (Marsidapari).
7. Gambar Pulau-pulau dengan pegunungannya membawakan jiwa ber Pancasila yang selalu mengagungkan Ketuhanan Yang Maha Esa atas ciptaannya kepada alam dan bumi Indonesia yang indah dan permai yang tak ada bandingannya dan sekaligus membawakan tujuan perkembangan Kota Sibolga menjadi suatu kota:
  - a. Perindustrian;
  - b. Perikanan;
  - c. Pendidikan dan
  - d. Pariwisata.

## X. BADGE PADA PAKAIAN DINAS KHUSUS

### a. BADGE KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



#### Keterangan :

1. Badge Perhubungan terbuat dari kain dengan bentuk sesuai contoh gambar, dengan warna dasar abu-abu muda dan warna garis tepi kuning emas.
2. Tinggi Badge 9 cm dan lebar 6,5 cm.
3. Logo berwarna dasar biru langit (blue sky) dan warna garis kuning emas, sesuai Keputusan Menhub KM. 37 tanggal 26 Mei 1994 tentang Penyempurnaan Keputusan Menhub No.K M. 69/UM.006/19 85 tentang Arti dan Tata Cara Pemakaian dan Lambang Logo Dephub 1989.
4. Pada sisi atas logo di dalam badge terdapat tulisan "sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menhub No. K M. 21 Tahun PERHUBUNGAN" dengan tinggi ruang 1,5 cm.
5. Di atas badge logo Perhubungan dipasang tanda Unit Organisasi berwarna dasar biru langit (blue sky) dan warna tulisan dan garis tepi kuning emas, dengan ukuran tinggi 1,5 cm, lebar 6,5 cm.
6. Badge dan logo Perhubungan serta tanda unit organisasi di pasang pada lengan kanan baju.
7. Dipasang pada lengan baju kanan.


## b. BADGE LAMBANG SATPOL PP



## Keterangan :

1. Setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diwajibkan mengenakan atribut lambang Satpol PP yang diletakkan di lengan kanan atas. Lambang dengan warna dasar biru yang berarti Negara kesatuan Negara bahari ini memiliki berbagai arti. Lambang Satpol PP berbentuk tameng atau perisai yang berfungsi sebagai pengayom masyarakat dengan melaksanakan fungsi menciptakan ketertiban umum di kewilayahan.
2. Gambar yang bentuknya seperti kemudi kapal memiliki arti seorang polisi pamong praja sebagai pembantu kepala daerah wilayah dalam menentukan arah dan tujuan pengabdian kepada bangsa dan Negara. Warna putih berarti suci. Sementara gambar yang bentuknya seperti bunga melati berwarna kuning disebut kusuma bangsa, yang berarti seorang polisi pamong praja agar memberikan keteladanan terhadap anggota masyarakat dalam hal menegakkan disiplin nasional. Kuning berarti keanggunan.
3. Gambar padi dan kapas memiliki arti yang berbeda. Padi yang berjumlah 45 butir artinya seorang polisi pamong praja dalam melaksanakan tugas kewajibannya selalu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sementara kapas berarti panca prasetya korpri yang bermakna seorang polisi pamong praja dalam berperilaku dan berbicara selalu berpedoman pada Sumpah Prasetya Korpri.
4. Sehelai pita bertuliskan praja wibawa memiliki makna bahwa polisi pamong praja harus dapat menjadi pengayom dan penegak bangsa. Tinta merah berarti berani. Angka 1950 menandakan bahwa polisi pamong praja lahir pada tahun 1950.

### 3. BADGE LAMBANG BPBD



Keterangan :

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (disingkat BPBD) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden Republik Indonesia dalam: mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penanganan bencana dan kedaruratan secara terpadu di daerah; serta melaksanakan penanganan bencana dan kedaruratan mulai dari sebelum, pada saat, dan setelah terjadi bencana yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, dan pemulihan.
2. BPBD dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008. Sebelumnya badan ini bernama Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005, menggantikan Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001.

### 4. BADGE LAMBANG LINMAS




Keterangan :

1. Istilah Linmas yang merupakan singkatan dari Perlindungan Masyarakat telah mengalami distorsi pengertian sehingga terjebak dalam anggapan umum yang hanya mengaitkan dengan sebuah fungsi dalam masyarakat yaitu fungsi linmas atau lebih dikenal dengan Pertahanan Sipil atau Hansip. Pengertian Satuan Perlindungan Masyarakat dapat ditemukan pada Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban, dan Keamanan.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada pasal 1 butir 1 yaitu: Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satuan Linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

2. Pengertian satuan perlindungan berdasarkan Permendagri Nomor 10 Tahun 2009 memiliki beberapa unsur kata, yaitu :
  - a. warga masyarakat;
  - b. yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan;
  - c. penanganan Bencana dan mengurangi/memperkecil resiko bencana;
  - d. ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - e. ikut dalam kegiatan sosial masyarakat.

#### 5. BADGE LAMBANG TUT WURI HANDAYANI



Keterangan :

1. BIDANG SEGI LIMA (Biru Muda) menggambarkan alam kehidupan Pancasila.
2. SEMBOYAN TUT WURI HANDAYANI digunakan oleh Ki Hajar Dewantara dalam melaksanakan sistem pendidikannya. Pencantuman semboyan ini berarti melengkapi penghargaan dan penghormatan kita terhadap almarhum Ki Hajar Dewantara yang hari lahirnya telah dijadikan Hari Pendidikan Nasional.
3. BELENCONG MENYALA BERMOTIF GARUDA belencong (menyala) merupakan lampu yang khusus dipergunakan pada pertunjukan wayang kulit. Cahaya belencong membuat pertunjukan menjadi hidup. Burung Garuda (yang menjadi motif belencong) memberikan gambaran sifat dinamis, gagah perkasa, mampu dan berani mandiri mengarungi angkasa luas. Ekor dan sayap garuda digambarkan masing-masing lima, yang berarti: "Satu kata dengan perbuatan Pancasila".
4. BUKU merupakan sumber bagi segala ilmu yang dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia.
5. WARNA putih pada ekor dan sayap garuda dan buku berarti suci, bersih tanpa pamrih. Warna kuning emas pada nyala api berarti keagungan dan keluhuran pengabdian. Warna biru muda pada bidang segi lima berarti pengabdian yang tak kunjung putus dengan memiliki pandangan hidup yang mendalam (pandangan hidup pancasila).


## 6. BADGE LAMBANG BAKTI HUSADA



Keterangan :

1. Palang Hijau terletak di dalam bunga wijayakusuma dengan lima daun mahkota makna Pancakarsa Husada yang melambangkan tujuan pembangunan kesehatan sesuai dengan Sistem Kesehatan Nasional.
2. Bunga Wijayakesuma ditopang oleh lima kelompok daun berwarna hijau melambangkan Pancakarya Husada pada hakikatnya adalah penjabaran makna pembangunan kesehatan.
3. Bunga Wijayakesuma dengan lima daun mahkota berwarna putih dan kelopak daun berwarna hijau mempunyai makna melambangkan pengabdian luhur.
4. Palang Hijau melambangkan pelayanan kesehatan
5. Logo yang bertulliskan "BAKTI HUSADA" adalah pengabdian dalam upaya kesehatan paripurna.
6. Bentuk Garis bulat telur melambangkan kebulatan tekad, keterpaduan dengan berbagai unsur dalam masyarakat.


## 7. BADGE LAMBANG KB



Keterangan :

1. Lingkaran bermakna, keabadian, kelanjutan dan kesinambungan. Sedangkan warna biru melambangkan pelayanan Keluarga Berencana (KB) yang nyaman, sejuk, modern, dan abadi.
2. Huruf KB berarti Gerakan Keluarga Berencana Nasional dan Kata Mandiri Berkualitas mengandung arti bahwa pelayanan KB dilakukan secara pribadi, sukarela, pembiayaan secara mandiri, serta pelayanan yang bermutu, baik dari sisi tenaga, tempat dan proses pelayanannya.

XI. MODEL DAN BENTUK TANDA PENGENAL



B. ATRIBUT PAKAIAN DINAS LAINNYA

I. ATRIBUT PAKAIAN DINAS LAINNYA PADA PETUGAS PERHUBUNGAN


a. TANDA UNIT KERJA



Keterangan :

1. Tulisan nama Unit Kerja bordir dengan latar berwarna biru dengan tulisan warna kuning.
2. Bentuk dan Ukuran  
panjang : 8 cm  
lebar: 2 cm
3. Dipasang 1 cm diatas saku kemeja sebelah kiri.

## b. TANDA KHUSUS


| No. | Jenis                     | Bentuk  | Keterangan   |
|-----|---------------------------|---|--|
| 1.  | TANDA KWALIFIKASI PENGUJI |    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanda kualifikasi penguji terbuat dari bahan logam atau kuningan</li> <li>2. Tanda kualifikasi penguji dipasang di atas papan nama.</li> <li>3. Pada kotak segi lima tertulis tingkatan Strata.</li> </ol>   |
| 2.  | TANDA PEMERIKSA           |    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanda Pemeriksa terbuat dari kain warna dasar biru tua dan tulisan "PEMERIKSA" warna putih.</li> <li>2. Tanda Pemeriksa dipasang pada lengan baju sebelah kiri dengan cara memasukkan bagian atas pada lidah baju serta kedua ujungnya dihubungkan dengan tali/dijahit.</li> </ol> |
| 3.  | TANDA PENYIDIK            |  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanda Penyidik terbuat dari kain warna dasar biru tua dan tulisan "PPNS" warna kuning.</li> <li>2. Tanda Penyidik dipasang pada lengan baju sebelah kiri dengan cara memasukan bagian atas pada lidah baju serta kedua ujungnya dihubungkan dengan tali atau dijahit.</li> </ol>   |

## c. TANDA KEHORMATAN



Emblim Tanda Kehormatan dipasang 1cm diatas saku PDH sebelah kiri di bawah Lencana Kementerian Perhubungan


## b. LENCANA KEAHLIAN DAN/LENCANA KECAKAPAN



Lencana keahlian/ kecakapan dapat dipasang di atas nama.

## II. ATRIBUT PAKAIAN DINAS LAINNYA PADA SATPOL PP


### a. MONOGRAM POLISI PAMONG PRAJA



Keterangan :

- Monogram berbahan dasar logam / kuningan, berbentuk bunga teratai berdaun empat ditengah-tengah bertuliskan POL PP berwarna kuning emas;
- Dikenakan pada kedua ujung leher baju PDH, PDU I, PDU II dan PDPP;
- Berdiameter : 3 cm


### b. TANDA KEMAHIRAN



Keterangan :

- Tanda kemahiran, korps berbahan dasar logam kuningan untuk PDH, PDU I, PDU II dan PDPP dibordir warna dan berbahan dasar kain di bordir warna hitam untuk PDL I, PDL II dan PDPTI;
- Dipakai diatas Papan Nama sebelah kanan; dan
- Bentuk dan ukuran sesuai dengan ketentuan.

### c. LENCANA KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



Lencana Kewenangan Logam

Keterangan :

- Lencana kewenangan berbahan dasar logam kuningan dengan logo dan tulisan di dalamnya;
- Dikenakan simetris diatas saku baju sebelah kiri diatas tulisan POLISI PAMONG PRAJA pada PDH, PDU I, PDU II dan PDPP;
- Bentuk dan ukuran :  
Panjang : 8 cm  
Lebar : 6 cm



Lencana Kewenangan Bordir

- Lencana kewenangan berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo dan tulisan di bordir warna hitam;
- Dikenakan simetris di atas saku baju sebelah kiri diatas tulisan POLISI PAMONG PRAJA pada PDL I, PDL II dan PDPTI;
- Bentuk dan ukuran menyesuaikan dengan lencana kewenangan bahan logam.

## d. EMBLEM POLISI PAMONG PRAJA


1. Emblem Polisi Pamong Praja Besar



Keterangan :

1. Emblem Polisi Pamong Praja berbentuk prisai dengan logo dan lambang Polisi Pamong Praja di dalamnya;
2. Dipakai untuk Baret dan PDPP;
3. Bentuk dan ukuran :  
Panjang : 7 cm  
Lebar : 6 cm


2. Emblem Polisi Pamong Praja Sedang



Keterangan :

1. Emblem Polisi Pamong Praja berbentuk prisai dengan logo dan lambang Polisi Pamong Praja di dalamnya;
2. Dipakai untuk topi pet;
3. Bentuk dan ukuran :  
Panjang : 3,5 cm  
Lebar : 2,5 cm

3. Emblem Polisi Pamong Praja Kecil



Keterangan :

1. Emblem Polisi Pamong Praja berbentuk prisai dengan logo dan lambang Polisi Pamong Praja di dalamnya;
2. Dipakai untuk Muts, topi lapangan dan topi rimba;
3. Bentuk dan ukuran :  
Panjang : 2,5 cm  
Lebar : 1,5 cm

## e. TULISAN PAMONG PRAJA

TULISAN PAMONG PRAJA



1. Tulisan Pol PP bordir dengan latar berwarna kuning dengan tulisan warna hitam;
2. Dipakai untuk PDH, PDPP, PDU I dan PDU II;
3. Dipakai di dada kiri 1 cm diatas saku baju
4. Bentuk dan ukuran:  
Panjang: 8 cm  
Lebar: 2 cm


TULISAN PAMONG PRAJA  
BORDIR

1. Tulisan Pol PP bordir dengan latar berwarna khaki tua kehijau-hijauan bertulisan warna hitam;
2. Dipakai untuk pakaian PDL I, PDL II, dan PDPTI;
3. Dipakai di dada kiri 1 cm diatas saku baju
4. Bentuk dan ukuran :  
Panjang: 8 cm  
Lebar: 2 cm

f. KARTU TANDA ANGGOTA



1. Sisi kanan atas terdapat logo Kementerian Dalam Negeri dan judul kartu "KARTU TANDA ANGGOTA SATUAN".
2. Foto ukuran 3x4, seragam PDH Satpol PP lengkap dengan latar di sesuaikan dengan warna golongan ruang, yaitu :
  - a. Latar hitam untuk golongan I,
  - b. Latar cokelat untuk golongan II,
  - c. Latar abu-abu muda (silver) untuk golongan III,
  - d. Latar kuning untuk golongan IV.
3. Latar(background) kartu terdapat lambang Daerah.
4. Lokasi daerah tugas Institusi Satpol PP.
5. Masa Berlaku Kartu



1. Nama jelas pegawai
2. Nomor Induk Pegawai
3. Gol. Ruang yang bersangkutan
4. Jabatan dalam organisasi
5. Tanda tangan sesuai tata naskah dinas dan lokasi instansi berada, untuk Kota Sibolga ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Walikota
6. Latar belakang lambang Satpol PP warna emas.

g. TULISAN KEMENDAGRI


7,5 Cm



Tulisan KEMENDAGRI  
 Dipasang pada lengan baju  
 sebelah kanan simetris diatas  
 Badge Polisi Pamong Praja

### III. ATRIBUT PAKAJAN DINAS LAINNYA PADA PAKAIAN LINMAS,

#### a. LAMBANG LINMAS



Keterangan:

1. Berbahan dasar kain bordir warna merah dengan lambang linmas dan garis tepi berwarna kuning
2. Dipasang pada lengan sebelah kiri

#### b. LAMBANG KEMENDAGRI



Keterangan :

1. Berbahan dasar kain bordir warna biru dengan lambang Kemendagri
2. Dipasang pada lengan sebelah Kanan

#### c. MONOGRAM LINMAS



Keterangan :

1. Berbahan dasar kain bordir warna kuning dengan Tulisan Linmas dan garis tepi berwarna hitam
2. Bentuk dan Ukuran :  
Panjang: 8 cm  
Lebar: 2cm
3. Dipasang pada Dada sebelah Kiri , diatas saku

#### d. EMBLEM LINMAS




Keterangan :

1. Berbahan dasar kain bordir warna hijau dengan bintang segi empat berwarna kuning
2. Dipasang pada ujung kerah baju

#### e. TULISAN KEMENDAGRI

7,5 Cm




Keterangan :

1. Berbahan dasar kain bordir warna Kuning dengan Tulisan Kemendagri dan garis tepi berwarna hitam
2. Dipasang pada lengan sebelah kanan diatas lambang Kemendagri

- 1,5Cm

## 8. KELENGKAPAN

### I. IKAT PINGGANG



### II. KAOS KAKI



Keterangan :

Bahan katun berwarna hitam


### III. SEPATU



PRIA

Keterangan :

Bahan kulit berwarna hitam




WANITA

## 9. KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS LAINNYA

### I. KELENGKAPAN DINAS LAINNYA PADA PETUGAS PERHUBUNGAN

#### a. IKAT PINGGANG



Keterangan :

1. Kepala ikat pinggang (gesper) terbuat dari logam berwarna/berlapis kuning emas.
2. Kepala ikat pinggang tercetak Lambang Perhubungan sesuai Keputusan Menhub No : KM.69/UM.606/Phb-85 tanggal 25 Maret 1985 tentang Arti dan Tata Cara Pemakaian Lambang dan Logo Kementerian Perhubungan.
3. Ikat pinggang terbuat dari bahan canvas berwarna hitam


#### b. KOPEL RIM




Keterangan :

1. Kepala Kopel Rim terbuat dari logam berwarna/berlapis kuning emas.
2. Kepala Kopel Rim tercetak Lambang Perhubungan sesuai Keputusan Menhub No. K M.6 9/U M. 606/Phb -85 tanggal 25 Maret 1985 tentang Arti dan tata Cara Pemakaian Lambang dan Logo Dephub.
3. Kopel Rim terbuat dari bahan canvas berwarna putih.

#### c. SEPATU

| No | JENIS         | BENTUK DEPAN  | BENTUK SAMPING   | KETERANGAN   |
|----|---------------|---|--|--|
| 1. | SEPATU PRIA   |  |  | Sepatu Pria terbuat dari kulit warna hitam<br>Tumit pendek<br>Model bertali      |
| 2. | SEPATU WANITA |  |  | Sepatu Wanita terbuat dari kulit warna hitam<br>Tumit pendek                     |
| 3. | SEPATU LARS   |  |  | Sepatu Lars terbuat dari kulit warna hitam<br>Tumit tinggi<br>Model ruit sleting |


## d. PELUIT DAN TALI KURT



1. Peluit menggunakan tali (kurt) berwarna putih.
2. Dikenakan pada lengan sebelah kiri.

## II. KELENGKAPAN DINAS LAINNYA PADA SATPOL PP

## a. SEPATU



1. Sepatu PDH Pria dan Wanita



2. Sepatu Lars kulit warna hitam



3. Sepatu PDU Pria dan Wanita



4. Sepatu PDPTI dan PDPP

## b. TONGKATKOMANDO




Keterangan :

Dipakai khusus oleh Kepala Satpol PP Kota Sibolga

## c. IKAT PINGGANG /KOPEL RIM

1. Kopel Rim



2. Kopel Rim Warna Putih



3. Kopel Rim Warna Hitam




4. Ikat Pinggang Kecil



## Keterangan :

1. Kepala kopel rim, ikat pinggang kecil memakai lambang satpol pp dan untuk seluruh pengait berbahan dasar logam (kuningan)
2. Tali sabuk berwarna hitam untuk PDL I, PDL II dan PDPP serta berwarna putih untuk PDPTI.


## d. KAOS OBLONG



## Keterangan :

- |  |  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahan katun</li> <li>2. Pada dada bagian kiri terdapat logo Satpol PP, sablon/bordir.</li> <li>3. Dipakai pada PDPTI.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahan katun</li> <li>2. Pada dada bagian kiri terdapat logo Satpol PP, sablon/bordir.</li> <li>3. Dipakai untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP</li> </ol> |
|--|--|

## e. KEMEJA LENGAN PANJANG



Keterangan :

1. Bahan kain/katun.
2. Dipakai pada PDU I

## f. KAOS KAKI, SELEMPANG DAN BAN LENGAN


Kaos Kaki



Keterangan :

Kaos kaki sebagaimana dimaksud berwarna hitam dari bahan katun dan dipakai untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP.


Selempang



Keterangan :

Selempang sebagaimana dimaksud berwarna putih, terbuat dari bahan kulit/kulit sintetik dipakai pada PDPTI.

Ban Lengan




Keterangan :

Ban lengan sebagaimana dimaksud berwarna biru, terbuat dari bahan kulit sintetik dipakai pada PDPTI di lengan sebelah kiri dengan dikaitkan pada lidah bahu sebelah kiri.


## g. DRAHRIM

## 1. Drahrim Silang Ganda




Keterangan :  
 1. Bahan Nilon.  
 2. Dipakai pada PDPP.

## 2. Drahrim Ganda



Keterangan :  
 1. Bahan Katun.  
 2. Dipakai pada PDL II.


## h. HOLSTER TONFA



Keterangan :

1. Berbentuk *t-stick* terbuat dari karet mati maupun kayu
2. Sarung tonfa dilekatkan Lambang Satpol PP
3. Holster Tonfa berbahan nilon

## i. TALI KURT



Keterangan :

Dipakai pada Pakaian Dinas Petugas Pataka (PDPP) dan Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal (PDPTI)

### III. KELENGKAPAN DINAS LAINNYA PADA BPBD

#### a. IKAT PINGGANG



#### b. KOPEL RIM



#### c. SEPATU




Keterangan :

1. Sepatu Pria terbuat dari kulit warna hitam
2. Tumit pendek
3. Model bertali

1. Sepatu Pria terbuat dari kulit warna hitam
2. Tumit pendek dengan model boot panjang
3. Model bertali

## d. KAOS KERJA LAPANGAN



## Keterangan :

- a. Kaos kerja lapangan berbahan wol;
- b. Berwarna dasar orange dan biru gelap
- c. Kerah leher model tegak
- d. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 2 (dua) buah;
- e. Siku lengan berlapis ban berbentuk opal dengan ukuran lebar 9 cm dan panjang 13 cm;
- f. Logo BPBD disebelah kanan dada
- g. Tulisan BPBD Kota Sibolga, di belakang
- h. 1 buah saku bagian depan kiri dada; dan

## e. ROMPI BPBD



## Keterangan :

- a. Dipakai pada saat bertugas di lapangan sesuai kebutuhan;
- b. Lambang BPBD di dada kanan dan tulisan BPBD Kota Sibolga di bagian belakang;
- a. Rompi menggunakan resleting pada bagian depan.